© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI WILAYAH KOTA PADANG

SKRIPSI

ADITYA ARIS
06 940 028

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2012

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman yang berkeadilan dan keteraturan yang dilandasi hukum seperti saat sekarang ini.

Seperti biasanya pada setiap perguruan tinggi, bagi mahasiswa yang akan menamatkan studinya, diberikan tugas untuk membuat karya ilmiah atau skripsi, yang merupakan syarat terakhir untuk mencapai gelar kesarjanaan, disamping tujuannya mendidik mahasiswa untuk menciptakan atau membuat karangan ilmiah, serta mengembangkan wawasannya terhadap ilmu pengetahuan yang diperoleh , demikian pula pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dimana hal ini juga merupakan salah satu syarat yang telah ditentukan. Maka penulis memilih skripsi yang berjudul : **"PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI WILAYAH KOTA PADANG".**

Ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta, Papa Rismirizal dan Mama Aliyarti yang selalu memberikan curahan kasih sayang, perhatian serta doa bagi Penulis. Serta adik-adikku Budi Setia, Suci Restika, dan Akmal Aris yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari, skripsi yang sederhana ini mungkin tidak selesai tanpa adanya bantuan dari pihak lain, baik secara moril maupun materil, dan pada kesempatan ini

izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH., MH., LLM., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenaddin Adegustara, SH., MH., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Kurniawarman, SH., MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Apriwal Gusti, SH., selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas yang juga sebagai Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Yusrida SH., MH., sebagai Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak DR.Ismansyah.SH.,MH., dan Ibu Nelwitis.SH.,MH., selaku Ketua dan Sekretaris bagian Hukum Pidana beserta stafnya.
8. Bapak Prof. Dr. H. Teguh Sulistia, SH., M.Hum. dan Bapak Fadillah Sabri, SH., MH., Sebagai dosen penguji yang telah memberikan pengarahan.
9. Ibu Hj. Aria Zurnetti SH.,Mhum., sebagai Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama kuliah.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Kepada pegawai biro dan tata usaha serta seluruh karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah melayani penulis sehingga prosedur skripsi ini berjalan lancar.
12. Bapak Muharman selaku ketua lembaga perlindungan anak sumatera barat yang telah memberikan bahan-bahan dan informasi yang berhubungan dengan skripsi ini serta waktu yang diberikan untuk wawancara.
13. Bapak Wide Afriandi sebagai pengurus lembaga bantuan hokum anak sumatera barat, atas bantuan yang diberikan dalam memberikan bahan-bahan terutama waktu yang diberikan untuk wawancara.

14. Ibu Briptu Eka Setiawati, Ketua unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Padang beserta anggotanya yang bersedia memberikan data dan informasi serta waktu yang diberikan untuk wawancara dalam rangka penulisan skripsi ini.
15. Bapak Hakim Ketua di pengadilan negeri klass IA padang beserta stafnya, yang telah membantu penulis pada saat penelitian sehingga dapat berjalan dengan lancar.
16. Kepada seluruh teman-temanku yang seperjuangan denganku angkatan 2006 dan adik-adikku angkatan 2007-2008 berkat dukunganya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Semua pihak yang telah banyak mendukung dan membantu penulis dari awal kuliah hingga Alhamdulillah selesai, namun penulis tidak bisa menyebutkannya satu persatu, terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua..Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Terhadap segala kekurangan tersebut dimohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, penulis harapkan agar tulisan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua, Amiin Yaa Rabball Alamin....

Padang, 22 Desember 2011

P e n u l i s

ADITYA ARIS

06940028

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 8

F. Metode Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak dan Pengertian Anak korban kejahatan Seksual 15

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan 21

C. Pengertian Kejahatan Seksual Dalam:

1. Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana 25

2. Hukum Masyarakat 34

D. Klasifikasi Korban Kejahatan Dalam Viktimologi 40

E. Bentuk Perlindungan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat pemberian perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di wilayah kota padang 44

B. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di wilayah kota padang 48

C. Kendala-kendala dalam penerapan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di wilayah kota padang 61

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN 67

B. SARAN 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial. Sejak dalam kandungan anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.[1] Anak juga memiliki beberapa nilai dalam kehidupan bermasyarakat seperti Nilai Sejarah berarti anak meneruskan sejarah garis keturunan ke depan, Nilai Ekonomi yaitu anak akan membantu menyangga kehidupan ekonomi keluarga apalagi bila orang tua mereka sudah beranjak tua, dan Nilai Religius bahwa anak adalah amanah Tuhan yang harus dirawat, diasuh, dididik sesuai potensi yang dimilikinya.

Mengingat hal diatas, Indonesia sudah mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemankan yaitu Pasal 28 B butir 2 yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan Pasal 34 ayat (1) berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara". Dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku bagi anak, pemerintah harus melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagai aparatur negara yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, agar anak mendapatkan hak dan kewajibanya sebagai warga negara.[2] Kemudian pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan konvensi tersebut sesuai dengan butir-

---

[1] Abdussalam, 2007. *Hukum Perlindungan Anak.* Restu Agung, Jakarta: hal. 1.
[2] Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak,* Refika Aditama, Bandung: hal. 11.

butirnya tentang tindak lanjut pemenuhan hak-hak anak serta bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setelah itu pada tahun 1997 Indonesia telah memiliki undang-undang khusus yang mengatur masalah anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 memberikan perhatian dan spesikasi khusus bagi anak-anak yang disangka melakukan tindak pidana, undang-undang ini juga memberikan kekhususan baik dalam penyidikan, penahanan, penuntutan, peradilan hingga penempatan di lembaga pemasyarakatan anak. Kehadiran undang-undang ini bertujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Sebagai puncak dari upaya legislasi adalah lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan nuansa yang lebih komprehensif dalam upaya negara memberikan perlindungan pada anak di Indonesia. Selanjutnya nomenklatur perlindungan anak dimasukkan dalam APBN sehingga memberikan jaminan bagi upaya perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Perwujudan dalam Undang-undang ini adalah untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia(KPAI). KPAI sebagai insitusi independent diberikan mandat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh institusi negara, melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak anak yang dilakukan negara, KPAI juga bisa memberikan saran dan masukkan serta pertimbangan secara langsung kepada Presiden tentang berbagai upaya perlindungan anak. Kehadiran lembaga ini sebenarnya sangat strategis karena bisa mempercepat upaya upaya perlindungan anak yang menyeluruh dan kompleks.

Pada Kabinet Indonesia bersatu jilid kedua, Presiden memberikan perhatian secara khusus pada masalah anak dengan merubah nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.[3]

Kehadiran Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat memuat bentuk-bentuk perlindungan yang secara umum juga diberikan kepada anak, dimana dijelaskan pada Pasal 2 bahwa perlindungan itu meliputi:

a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
b. Perahasiaan identitas korban atau saksi;
c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di siding pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Selanjutnya pada Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban juga merupakan perlindungan hukum terhadap anak sekalipun undang-undang tersebut tidak secara khusus untuk anak yang telah menjadi korban tindak pidana yang pada mengalami intimidasi, ancaman, tekanan dari pihak pelaku atau pihak tertentu yang tak ingin kejahatannya terbongkar. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Pada Pasal 29 Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memuat tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban yakni:

a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK),

---

[3] Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak Di Indonesia Dan Solusinya* Sebuah Makalah, diakses tanggal 19 April 2011.

b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Mengenai perlindungan hukum dan penegakan hak-hak anak masih belum cukup menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak, sampai saat ini problematika anak ternyata sangat memprihatinkan dan masih membutuhkan penanganan yang intensif semaksimal mungkin. Walaupun dengan adanya konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak telah dilakukan, namun realitas nasib anak belum mengembirakan. Kondisi anak-anak yang berada dalam sulit, rentan, eksploratif, mengalami tindak kekerasan, penyalahgunaan, diskriminatif, dan penindasan sehingga anak-anak dalam keadaan demikian memerlukan perlindungan khusus.

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus adalah tindak kekerasan seksual apalagi pelakunya adalah orang-orang terdekat seperti tetangga dan orang tua si anak sendiri. Kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan oleh Departemen Kesehatan dan Jaminan Sosial di Inggris sebagai "penggunaan anak serta remaja yang masih dependen, belum matang tingkat perkembangannya, dalam kegiatan yang tidak dipahami sepenuhnya oleh mereka, untuk mana mereka tidak mampu melakukan secara sukarela, atau yang melanggar norma sosial dari peran keluarga." Tindak kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).[4] Akhir-akhir ini sering kita mendengar dan membaca di berbagai

[4] Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak,* Nuansa, Bandung: hal. 37.

media massa berita tentang kejahatan seksual atau tindak kekerasan seksual terhadap anak seperti kasus pelecehan, penganiayaan seksual, perkosaan, prostitusi, perdagangan anak dan pornografi anak.[5] Negara Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual ini pada pasal 283, 287, dan 290 KUHP. Maka selalu saja anak menjadi korban kejahatan seksual.

Ketika anak menjadi korban kejahatan seksual menimbulkan dampak terhadap fisik dan trauma psikologis yang berkepanjangan sepanjang hidupnya. Bukan itu saja, anak juga dianggap sebagai aib bagi keluarga atau komunitas tempat tinggalnya sehingga anak tersebut terpaksa harus diungsikan atau justru diusir oleh warga desanya sendiri. Di dalam proses hukum yang berjalan apabila anak melaporkan diri sejak proses di kepolisian hingga pengadilan berdasarkan banyak pengalaman belum menunjukkan sebagai tempat yang nyaman bagi korban. Situasi-situasi yang dialami, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, perlakuan dan suasana, seolah-olah menyudutkan korban, sehingga apabila anak korban kejahatan seksual berkedudukan sebagai saksi jarang sekali datang dalam persidangan dan membuat keringanan hukuman kepada pelakunya.

Menurut data Komnas Perlindungan Anak menunjukkan Sepanjang tahun 2010 menerima 2.335 pengaduan mengenai kasus kekerasan terhadap anak dan Angka ini meningkat dari jumlah pengaduan di 2009, yakni 1.998 kasus, Tapi sebanyak 62,7% total pengaduan yang masuk ke Komnas Perlindungan Anak adalah kekerasan seksual dalam bentuk sodomi, perkosaaan, pencabulan, serta *incest*. Selebihnya adalah kekerasan fisik

---

[5] http://Odi Salahuddin.wordpress.com 2010, Artikel *Perlindungan Anak Dari Kejahatan Seksual*, diakses tanggal 15 Mei 2011.

dan psikis. Tindak kekerasan ini sering terjadi di lingkungan terdekat, seperti di Rumah Tangga, sekolah, Lembaga Pendidikan, dan lingkungan anak.[6]

Begitu juga dengan propinsi Sumatera Barat yang menduduki peringkat 23 untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP dan PA) RI, Linda Amalia Sari Gumelar yang didapatkan dari Polda Sumbar, tercatat 71 kasus pada perempuan, 2 kasus pada anak laki-laki, dan 5 kasus pada anak perempuan.[7]

Untuk itu penting sekali mengembangkan mekanisme dan sistem perlindungan anak yang terpadu dalam menjamin agar korban memperoleh kepastian dan prosedur hukum, medis, psikologis, rehabilitasi khususnya Indonesia dalam pelaksanaan konsep Negara hukum yang baik.

Selain adanya bentuk peraturan dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak, diperlukan juga peranan berbagai pihak baik orang tua, pemerintah, dan peran masyarakat terutama LSM (Lenbaga Swadaya Masyarakat) dalam upaya penanggulangan permasalahan dan kesejahteraan anak. Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul **"PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI WILAYAH KOTA PADANG"**

---

[6] http://Wandahamidah.blogdetik.com, 2010, Artikel *Catatan Akhir Tahun 2010 Komnas Perlindungan Anak*, diakses tanggal 19 April 2011.

[7] http://Redaksi@padangekspres.co.id, diakses tanggal 17 April 2011.

B. Perumusan Masalah

Di dalam ruang lingkup rumusan permasalahan ini, penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Apa syarat pemberian perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di wilayah kota padang?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di wilayah kota padang?
3. Apakah kendala-kendala dalam penerapan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di wilayah kota padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diajukan maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui syarat pemberian perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di wilayah kota padang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di wilayah kota padang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di wilayah kota padang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan perpustakaan khususnya di bidang hukum pidana.
   b. Melatih kemampuan penulis dalam hal melakukan penulisan ilmiah.
   c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dimasyarakat

2. Manfaat Praktis

   Agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi seluruh pihak baik dikalangan akademis, masyarakat, pemerintah, dan para penegak hukum khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang dikaji.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Secara luas perlindungan yang diberikan negara terhadap anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum. Menurut Riduan Syahrani perlindungan hukum, yaitu aturan hidup yang memberikan perlindungan dan jaminan kepada seseorang dengan rasa aman, nyaman, tanpa ada gangguan dari pihak lain sehingga benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga perlindungan hukum tersebut sebagai jaminan hukum terhadap

seseorang dan jika hak-hak atas jaminan hukum tersebut dilanggar oleh pihak lain maka dapat dikenai sanksi hukum yang setimpal atas perbuatan tersebut.[8] Oleh karena itu perlindungan hukum khususnya terhadap anak sangat penting karena anak sebagai generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief memberikan definisi Perlindungan hukum bagi anak yang diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[9]

Perlindungan hukum pada prinsipnya mencakup dua hal yaitu adanya norma yang mengatur dan upaya hukum yang akan dilakukan apabila terdapat norma yang dilanggar. Aturan mengenai norma haruslah benar, baik ditinjau dari segi dogmatik, teori maupun dasar filosofinya. Peraturan perundangan yang baik supaya benar dari tiga tinjauan, dapat terlaksana apabila pada saat pembuatannya terdapat naskah akademis.

Kejahatan seksual juga dikategorikan sebagai tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau *ontuchtige handelingen.* Menurut Simons yang dimaksud dengan *ontuchtige handelingen* itu adalah tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan atau dengan kata lain, kata *ontuchtige* yang berarti kesusilaan itu merupakan kata-kata yang mempunyai pengertian yang sifatnya umum, hinngga termasuk pula dalam pengertian yaitu perbuatan-perbuatan melakukan hubungan kelamin seperti yang dimaksudkan dalam

---

[8] Riduan Syahrani, 1983, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan*, Alumni, Bandung: hal. 18.

[9] Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung: hal. 155.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 285-287 KUHP.[10] Kejahatan seksual anak dalam ilmu hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindak kriminal dan sipil di mana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur atau eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual. [11]

Seterusnya pengertian kejahatan seksual menurut agama islam sebagai perbuatan keji yang dapat dijelaskan dalam alqur'an pada surat al-baqarah ayat 169 dan ayat 268 adalah merupakan suatu ajakan syetan sebagai wujud ketidaktahuan atau kebodohan dan ketidakberdayaan manusia, karena disebabkan kemiskinan yang menimbulkan kejahatan seksual seperti pelecehan seksual, perkosaan, sodomi terhadap anak jalanan dan lain-lain.[12]

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka penulis merumuskan beberapa konsep yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Penerapan

Penerapan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti Pengenaan; perihal mempraktekkan.[13]

b) Korban anak

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.[14]

---

[10] PAF, Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus, Tindak Pidana –Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatuhan*, Mandara Maju, Bandung: hal. 1.

[11] http//id.Wikipedia.org/*Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, diakses pada tanggal 14 september 2011.

[12] http//Gasdurokedakwah.blogspot.com/*Kejahatan Seksual Dalam Al Qur'an*, diakses pada tanggal 26 september 2011.

[13] W.J.S Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka, Jakarta: hal. 1258.

[14] Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: hal. 26.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c) Perlindungan hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kata perlindungan mempunyai arti yakni upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (Negara).[15]

d) Kejahatan Seksual

Kejahatan adalah prilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku serta disahkan oleh hukum tertulis.[16]

Seksual adalah sesuatu yang berkenaan dengan seks, segala yang berkaitan dengan masalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan (khusus diantara manusia).[17]

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[15] Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum,* PT Rineka Cipta, Jakarta: hal. 167.
[16] Depdiknas, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia,* Pusat Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: hal. 394.
[17] *Ibid,* hal. 432.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkannya dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penulisan ini sumber data diperoleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yakni penelitian pustaka yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang berupa:

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat terdiri dari:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

c) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

e) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

f) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

g) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

h) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

i) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

j) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

k) Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

l) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

m) Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan anak sebagai korban.

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya yang diambil dari internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yakni Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun jenis data yang diperlukan adalah:

a. Data Primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di tempat penelitian. Bahan primer tersebut, merupakan Bahan ilmu yang memiliki valditas tinggi dalam memecahkan masalah yang juga harus didukung oleh jenis data lain.

b. Bahan Sekunder; yaitu: data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

3. Teknik Pengumpulan Data

a.Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari putusan-putusan hakim dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penulisan ini..

b Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara semi struktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan Hakim di Pengadilan, Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menyangkut tentang anak, dengan menggunakan metode *probality sampling* dalam bentuk *purposive* artinya sampel diambil berdasarkan pertimbangan sendiri dari tempat penelitian dan tetap dengan menjaga objektivitasnya.

4. Analisis Data

1. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis, data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi dokumen diolah dengan melakukan *(editing)* yaitu meneliti dan mengoreksi semua jawaban dari hasil interview.

2. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian dalam menganalisa data tersebut, maka penulis memakai analisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.[18] Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dijabarkan dan disusun menjadi sebuah karya tulis secara sistematis.

---

[18] Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: hal. 177.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak dan Anak Korban Kejahatan Seksual

1. Pengertian Anak

Anak merupakan aset bangsa, ia memegang peran yang sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Untuk itu tumbuh dan berkembangnya anak menjadi perhatian utama oleh negara dan bangsa sehingga akan tercipta anak yang bermatabat, berbudi luhur, dan mampu melaksanakan cita-cita serta perjuangan bangsa dan negara. Berbicara mengenai istilah anak, dalam kenyataannya penggunaan istilah anak itu berbeda pengertiannya. Hal ini bisa kita lihat pengertian anak itu pada ketentuan KUHP dan ketentuan diluar KUHP, yaitu:

a. menurut KUHP

Di dalam KUHP dikatakan bahwa anak adalah orang yang belum dewasa. Pernyataan ini ditegaskan pada perlindungan hukum terhadap anak pada Pasal 287 ayat (1) KUHP yakni:

"bahwa barang siapa bersetubuh dengan wanita di luar nikah padahal diketahui atau patut diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau belum mampu kawin."

b. menurut ketentuan di luar KUHP

1. Pengertian anak menurut Hukum Perdata (KUHPerdata)

   Seperti yang kita ketahui bahwa KUHPerdata pada umumnya mengatur mengenai hak dan kewajiban. Salah satu pasalnya yaitu Pasal 330 ayat (1) menyatakan:

   "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin."

2. Pengertian anak menurut Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)

Pengertian anak dalam hukum adat dapat dilihat dari pandangan masyarakat mengenai kemampuan seseorang dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu yang lebih cakap. Apabila seseorang cakap dan baik melakukan suatu tindakan maka ia dianggap telah dewasa, tapi bila sebaliknya ia berlaku buruk maka ia dibilang masih anak-anak. Menurut hukum adat, tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa.

Menurut syariat Islam, apabila anak-anak telah berumur 7 tahun keatas, maka ia dikenakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan kalau belum mencapai usia tersebut maka tidak dikenakan, kecuali kalau ketika memperbuat jarimah ia mempunyai niat untuk merugikan orang lain, maka dalam ini dikenakan pertanggungjawaban pidana.[19]

3. pengertian anak menurut perundang-undangan lainnya

a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan

Dalam Pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa:

"seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun."

b. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 tahun 1979 merumuskan bahwa:

"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."

Dalam penjelasannya menyatakan bahwa bahwa batas umur 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap

---

[19] A. Hanafi, 1962, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jaya Murni, Jakarta: hal. 368.

kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundangan-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikenal dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)

   Pada KUHAP dijelaskan bahwa anak adalah orang yang belum berusia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 171 huruf (a) KUHAP yang menyatakan "yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa disumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin."

d. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

   Pengertian anak itu sendiri dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

   "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah kawin."

e. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

   pada Pasal 1 butir 5 dinyatakan bahwa:

   "Anak adalah setiap manusia berusia di bawah (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

f. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

   Pengertian anak menurut undang-undang ini adalah:

"Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

g. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Yang terdapat Pasal 1 angka 26 yang berbunyi:

"Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun."

h. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Pengertian anak yang tercantum pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun."

2. Pengertian Anak Korban Kejahatan Seksual

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistens bangsa dan negara dimasa mendatang.[20] Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental sosial, maupun spiritual.

Korban dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka (2) diartikan sebagai "Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibat oleh suatu tindak pidana."

Berbagai pengertian korban juga dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut: [21]

a. Arief Gosita

Menurutnya korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

---

[20] Abu huraerah, *Opcit,* hal. 9.
[21] Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gulton, *Opcit,* hal. 46.

b. Muladi

Menurutnya korban adalah orang-orang yang secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

c. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Yang Manusia Berat

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

d. Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasar, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Dengan mengacu kepada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika mengatasi penderitaannya.

Kejahatan merupakan persoalan dalam dinamika kehidupan yang senantiasa berkembang mengikuti perkembangan peradaban manusia, sehingga tidak bisa dipungkiri berkembangnya kejahatan ditafsirkan sebagai efek negatif dari perubahan aspek tatanan kehidupan manusia. Perkembangan sosial, budaya, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta aspek lainya mendorong perubahan dan pergeseran pola pikir dan perilaku manusia untuk senantiasa menyesuaikan dengan kondisi. Pada dasarnya bermuara pada suatu kepentingan, dimana ketika upaya hukum yang ada, maka berakibat pada pola pikir dan perilaku negatif yang akhirnya melahirkan suatu penyimpangan moral atau penyimpangan terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Selanjutnya kejahatan merupakan salah satu bidang permasalahan yang kontroversial, sehingga dianggap sebagai pusat pembahasan dan permasalahan kriminologi. Kemudian karena inkosistensi dan kontradiksi serta tidak mempunyai berbagai teori kriminologi menerangkan mengapa dan bagaimana terjadinya kejahatan.

Masalah kejahatan sebagai suatu fungsi budaya dalam konteks budaya indonesia perlu digali, diolah dan dibahas lebih lanjut. Kejahatan seksual atau kejahatan kesusilaan atau moral offenses merupakan suatu bentuk pelanggaran atas kesusilaan. Bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan merupakan suatu masalah hukum semua Negara di dunia atau merupakan masalah global.

Apalagi masalah ini hanya dipandang dan diperbincangkan sebagai masalah lokal semata-mata. Pelaku kejahatan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari ekonomi menengah atau rendah atau tidak berpendidikan sama sekali melainkan pelakunya sudah menembus semua golongan strata terendah sampai tinggi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian anak korban kejahatan seksual adalah mereka yang mengalami suatu tindakan-tindakan yang

berhubungan dengan ajakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban; memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. Korban kejahatan seksual dibawah umur, biasanya selain diatakut-takuti/diintimidasi oleh pelaku (misalnya "awas kalau ngadu, nanti dibunuh").[22] Modus operandi lain adalah dibujuk dengan uang/makanan kecil/mainan supaya tutup mulut. Pada kasus kekerasan seksual yang menimpa anak dibawah umur, terdapat karakteristik khusus. Anak-anak itu tidak mengerti tentang apa yang menimpa pada dirinya. Mereka hanya mengetahui bahwa pelaku sudah berbuat yang tidak baik, itupun karena penjelasan orang lain kepada mereka. Dalam diri anak-anak korban ini, mereka hanya merasa tidak nyaman secara fisik (dalam kasus perkosaan yang disertai kekerasan) selain kejahatan seksual tersebut.[23]

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Masalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual sangat penting karena menyangkut perkembangan mental dan masa depan anak. Oleh karena perlindungan hukum tersebut harus dimulai dari lingkungan keluarga yakni orang tua harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani, maupun sosial seperti yang tertera dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

---

[22] Silistyowati Irianto dan L. Inge Nurtjahyo, 2006, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan*, Buku Obor Indonesia, hal. 58.

[23] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung: hal. 41.

tentang kesejahteraan anak. Pencegahan dan penanggulangan penganiayaan dan kekerasan seksual pada anak merupakan tanggung jawab semua pihak.[24]

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual terdapat dalam beberapa pengaturan :

1. Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 ayat (1), dikatakan bahwa ;

   "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)."

   Pasal 64 ayat (1), dikatakan bahwa;

   "Perlindungan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat."

   Pasal 64 ayat (2), dikatakan bahwa;

   "perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

   a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
   b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
   c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
   d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
   e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
   f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;

---

[24] www. Google.com, Nur Asnah Sitohang: *Asuhan Keperawatan Pada Child Abuse.*

g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi."

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Di dalam KUHAP aspek hukum perlindungan anak sebagai korban tidak diatur secara tegas karena pada KUHAP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap terdakwa atau tersangka, di dalam KUHAP perlindungan yang dapat diberikan terhadap anak hanya diatur pada pasal:

a. Pasal 98 ayat (1) KUHAP

"Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu".

b. Pasal 153 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa:

"Untuk keperluan pemeriksaan sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak."

c. "Pasal 171 huruf a KUHAP, yang menyatakan bahwa:

"Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan untuk memberikan sumpah adalah: Anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin."

d. "Pasal 195 KUHAP

"Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum."

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Di dalam undang-undang ini jaminan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana diberikan pada semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan

peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

   Dalam pada Pasal 58 ayat (1) dikatakan bahwa;

   "Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut."

   Pasal 58 ayat (2), dikatakan bahwa;

   "Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka haru dilakukan pemberatan hukuman."

5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang terdapat pada Pasal 38 dikatakan bahwa;

   "Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Menurut Arif Gosita masalah perlindungan belum dijamin dengan peraturan perundang-undangan yang mantap, sehingga menghambat pelaksanaan perlindungan anak secara memuaskan. Undang-undang yang menyangkut kepentingan anak itu dilaksanakan secara konkrit dan apa akibatnya jika seorang tidak melakukan perlindungan anak.[25]

[25] Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan,Akademika* Pressindo, Jakarta: Hal. 252.

C. Pengertian Kejahatan Seksual Dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana Dan Hukum Masyarakat

A. Pengertian Kejahatan Seksual Dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana

Kejahatan selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya kejahatan terhadap kesusilaan yakni kejahatan di bidang seksual. Hal ini menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam tulisan ini, penulis mencoba membahas kejahatan seksual dalam Peraturan perundang-undangan yakni pada peraturan pidana umum (KUHP) dan peraturan pidana khusus (Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi).

Pada KUHP menyatakan kejahatan seksual yang kualifikasi tertentu yaitu dalam bentuk pencabulan dan persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman atau yang dilakukan terhadap wanita yang belum berusia 15 tahun atau yang belum patut dinikahi.

KUHP yang merupakan warisan kolonial Hindia belanda, tidak memandang persetubuhan di luar perkawinan sebagai perbuatan yang dapat di hukum karena itu hanya membatasi pada batas kejahatan seksual dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu.

Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP dari Pasal 281-303. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchtige handelingen*. Pada prilaku-prilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila. Karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang

kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.[26]

Dalam tulisan ini, penulis khusus membahas delik-delik susila dengan kualifikasi tertentu seperti disebutkan diatas yang diatur dalam Pasal 285, 287, 289 dan 290 KUHP.

Kejahatan seksual dalam Pasal 285, 287, 289 dan 290 KUHP ini, sebagai kejahatan seksual dengan kualifikasi tertentu. Karena diantara pasal-pasal tersebut mengandung unsur yang sama yaitu persetubuhan (Pasal 285 dan 287 KUHP) dan cabul (Pasal 289 dan 290 KUHP), yang dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dilakukan terhadap wanita yang belum berusia 15 tahun atau belum patut dinikahi.

Unsur kekerasan dan ancaman kekerasan dipergunakan sebagai dasar pemidanaan terhadap mereka yang hendak melakukan perbuatan-perbuatan seksual di luar perkawinan (Pasal 285 dan Pasal 287 KUHP) yang memidanakan orang karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita untuk melakukan persetubuhan di luar perkawinan ataupun untuk melakukan perbuatan cabul.[27]

Tentang kapan suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu dipandang telah terjadi, Van Bemmelen dan Van Hattum seperti dikutip oleh Lamintang mengatakan bahwa :

"Saya sependapat dengan Noyon-Langemeljer bahwa adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu *ejaculatio seminis,* melainkan cukup jika orang telah memasukan penisnya ke dalam vagina seorang perempuan."[28]

Sehubungan dengan tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau cabul, dalam Undang-undang tidak ada penjelasannya. Lamintang dalam bukunya Delik-

---

[26] *Ibid*, hal. 1.
[27] Oemar Seno Adji, 1981, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospeksi*, Erlangga, Jakarta: hal. 11.
[28] PAF Lamintang, *Op cit,* ha l. 114.

delik khusus menggunakan istilah tindakan melanggar kesusilaan dalam Pasal 289 dan 290 KUHP, sedangkan dalam KUHP terjemahan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan cabul dalam Pasal 289 dan 290 tersebut.

Mengenai pengertian tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan tidak ada penjelasan dalam undang-undang. Dalam penjelasan kata *ontuchtige handelingen* yakni perbuatan melakukan *"vlesselijke gemeenschap"* atau melakukan hubungan kelamin.[29]

Beberapa unsur kejahatan seksual yang terkualifikasikan dalam Pasal 285, 287, 289, dan 290 KUHP adalah sebagai berikut :

a. Kejahatan Perkosaan

Kejahatan perkosaan/*verkrachtinf* ini diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."[30] Apabila rumusan diatas dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatannya: memaksa;
b. Caranya: 1) dengan kekerasan
   2) ancaman kekerasan
c. Objek: seorang perempuan bukan istrinya;
d. Bersetubuh dengan dia.[31]

---

[29] *Ibid*, hal. 150.
[30] Adam Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Grafindo, Jakarta: hal. 62.
[31] *Ibid*, hal. 63.

Walaupun dalam rumusan tersebut tidak diisyaratkan keharusan adanya unsur "kesengajaan" pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, namun dengan dicantumkan unsur "memaksa" jelaslah bahwa kejahatan perkosaan itu harus dilakukan dengan sengaja. Maka unsur kesengajaan itu harus dibuktikan di sidang pengadilan baik oleh penuntut umum maupun hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Unsur objektif "barang siapa" dalam rumusan Pasal 285 KUHP menunjukan orang, yang jika orang tersebut memenuhi unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut maka ia disebut juga sebagai pelaku tindak pidana perkosaan. Unsur kekerasan dalam pasal 285 KUHP tidak diberikan penjelasannya oleh Undang-undang. Menurut Simons seperti yang dikutip oleh Lamintang bahwa maksud dari kekerasan atau *gewld* itu adalah

"elke vitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis artinya setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti atau het aanwendwn van lichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit, artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan."[32]

Unsur memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita "menjadi terpaksa" bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukan dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin walaupun wanita itu sendiri yang melepaskan pakaian yang dikenakannya.

Unsur objektif seorang wanita, perlu diketahui bahwa bagi kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan adanya berbagai wanita yaitu:

- Wanita yang belum mencapai usia 15 tahun (Pasal 287 ayat 1 dan Pasal 290 ayat 3 KUHP).
- Wanita yang belum cukup mencapai usia 12 tahun (Pasal 287 ayat 2 KUHP)

[32] *Ibid,* hal. 111.

- Wanita yang belum dapat dinikahi dan wanita pada umumnya.

Jadi korban dalam Pasal 285 tidak terbatas pada wanita dewasa saja tetapi dapat juga dilakukan terhadap wanita yang berusia di bawah 15 tahun.

Unsur obyektif yang terakhir dari Pasal 285 KUHP ini yaitu mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan seperti telah penulis uraikan pada halaman sebelumnya. Pasal 285 KUHP merupakan suatu delik materil yang baru dapat dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika akibat tersebut ternyata telah terjadi.

b. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang umurnya belum 15 tahun.

Kejahatan yang dimaksud diatas dirumuskan dalam Pasal 287 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1). Barangsiapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus diduga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

(2). Penuntutan tidak akan dilakukan apabila tidak ada pengaduan, kecuali jika terjadi hal-hal Seperti 291 dan 294.[33]

Apabila rumusan Pasal 287 ayat(1) dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:.

1. Unsur-unsur Objektif:

   a. Perbuatannya: bersetubuh;

   b. Objek: dengan perempuan di luar kawin;

   c. Yang umurnya belum 15 tahun atau jika umurnya jelas belum waktunya kawin.

2. Unsur-unsur Subjektif:

   d. Diketahui sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.[34]

---

[33] Adami Chazawi, *opcit*, hal. 69.
[34] *Ibid*, hal. 70.

Unsur objektif "barang siapa" dalam Pasal 287 ayat 1 ini menunjukkan pria yang memenuhi unsur dari tindak pidana yang diatur di dalam pasal ini, maka disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur wanita yang belum mencapai 15 tahun atau yang belum dapat dinikahi dalam Pasal 287 ayat 1 dibentuk untuk mencegah disalahgunakannya ketidakpengalamannya anak-anak. Penentuan usia tersebut sesuai dengan penentuan tentang usia wanita yang belum diizinkan untuk menikah menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun.

Unsur subjektif yang sepantasnya harus diduga dalam Pasal 287 ayat 1 memang tepat karena jarang terjadi seorang pelaku dapat mengetahui dengan tepat mengenai usia wanita yang mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya, kecuali si wanita itu dapat menunjukkan identitasnya misalnya dengan menunjukkan akta kelahirannya atau KTP.

Berbeda dengan Pasal 285, dimana persetubuhan terjadi di luar kehendak korban perempuan, pada Pasal 287 ini persetubuhan itu terjadi atas persetujuan atau kehendak perempuan itu sendiri, suka sama senang. Letak patut dipidana pada kejahatan Pasal 287 ini adalah umurnya belum 15 tahun atau belum waktu untuk kawin.

c. kejahatan dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan (Pasal 289 dan 290 KUHP)

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga pekosaan itu disebut dengan cabul, dirumuskan dalam Pasal 289 yang selengkapnya berbunyi:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, denga pidana penjara paling lama sembilan tahun."[35]

Apabila rumusan Pasal 289 dirinci, akan terlihat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatannya: memaksa;
b. Caranya: (1). kekerasan
   (2). ancaman kekerasan;
c. Objeknya: seorang untuk melakukan: (1). melakukan
   (2). Membiarkan dilakukan;
d. Perbuatan cabul.

Dalam Pasal 289 ini juga tidak mensyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku tindak pidana yang dimaksudkan dari pasal ini, tetapi seperti halnya Pasal 285 KUHP adanya unsur memaksa berarti bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 itu harus dilakukan dengan sengaja karena perbuatan memaksa orang lain tidak dapat dilakukan dengan tidak sengaja.

Kata-kata *ontuchtige handelingen* atau tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dalam rumusan Pasal 290 KUHP juga mempunyai pengertian yang sifatnya umum seperti halnya pada pasal 289 KUHP.

Perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan yang dimaksudkan yang dimaksudkan dalam Pasal 289 KUHP adalah perbuatan yang jarang dilakukan didepan orang lain, hal ini menyebabkan penuntut umum sulit untuk membuktikan kebenaran dari perbuatan yang tidak senonoh yang telah dilakukan oleh pelaku.

---

[35] *Ibid,* hal. 78.

Tindakan yang dilarang dalam Pasal 290 KUHP adalah melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan dengan seseorang yang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan yang tidak berdaya yang belum mencapai usia belum 15 tahun, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahui orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya untuk diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain."

Dari rumusan diatas, maka dapat terlihat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur dari Pasal 290 ayat 1

   Unsur-unsur Objektif:

   a. Perbuatannya: perbuatan cabul;
   b. Objeknya: dengan seorang;
   c. Dalam keadaan: 1) pingsan, atau
      2) tidak berdaya;

   Unsur-unsur Subjektif:

   d. Diketahui orang itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.[36]

2. Unsur-unsur dari Pasal 290 ayat 2 terdiri dari

---

[36] *Ibid*, hal. 81.

Unsur-unsur Objektif:

a. Perbuatannya: perbuatan cabul;

b. Objeknya: dengan seseorang: 1) Umurnya belum 15 tahun atau

2) Jika tidak jelas umur orang itu belum waktu dikawin;

Unsur-unsur Subjektif:

c. Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.[37]

3. Unsur-unsur dari Pasal 290 ayat 3 terdiri dari

Unsur-unsur Objektif:

a. Perbuatannya: membujuk;

b. Objeknya: dengan seseorang: 1) Umurnya belum 15 tahun atau

2) Jika tidak jelas umur orang itu belum waktu waktunya dikawin;

c. Untuk: 1) melakukan perbuatan cabul.

2) dilakukan perbuatan cabul,

3) bersetubuh diluar perkawinan.

Unsur-unsur Subjektif

d. Yang diketahui umurnya belum 15 tahun atau Jika tidak jelas umur yang bersangkutan belum waktunya dikawin.[38]

Yang dimaksudkan keadaan tidak berdaya itu adalah keadaan tidak berdaya secara fisik, hingga orang yang bersangkutan tidak mampu memberikan perlawanan.

---

[37] *Ibid*, hal. 83.
[38] *Ibid*, hal. 85.

Tindakan yang dilarang dalam Pasal 290 ayat 3 KUHP tersebut adalah membujuk seseorang yang belum mencapai usia 15 tahun atau yang belum dapat dinikahi untuk:

a. Melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan,
b. Membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan atau,
c. Melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan pihak ketiga.

Sementara itu, pengertian kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang dikenal sebagai Pornografi. Pengertian pornografi yang dirumuskan pada Pasal 1 angka1 yang berbunyi:

"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

B. Pengertian Kejahatan Seksual Dalam Hukum Masyarakat

Hukum merupakan suatu aturan yang bersifat memaksa dan mengikat serta memiliki beberapa sanksi yang berat sesuai yang dibuat oleh pejabat yang berwenang membuatnya.

Masyarakat adalah sekumpulan golongan individu yang hidup, selalu bergerak, berhubungan satu sama lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat terbentuklah persekutuan hukum yang terdiri atas:

a. Persekutuan hukum berdasarkan atas pertalian suatu keturunan (*genealogi*) yakni jika seseorang menjadi anggota persekutuan ini, apabila memiliki suatu keturunan yang sama. Dalam hal ini adalah tiga macam dasar pertalian keturunan, yaitu:
    1) Pertalian darah menurut garis bapak (*patrilineal*) misalnya pada orang-orang Batak, Nias, orang-orang Sumba;

2) Pertalian darah menurut garis ibu (*matrilineal*) misalnya famili Minangkabau, dan

3) Pertalian darah menurut garis ibu dan menurut garis bapak (tata susunan parental), misalnya: orang-orang Jawa, Sunda, Aceh, Bali, Kalimantan. Untuk menentukan hak, hak dan kewajiban sesesorang, maka famili dari pihak bapak adalah sama artinya dengan famili dari pihak ibu.

b. Persekutuan hukum berdasar lingkungan daerah (*territorial*) yakni jika seseorang menjadi persekututn ini, tergantung pada apakah ia bertempat tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan itu atau tidak. Persekutuan hukum berdasarkan lingkungan daerah dapat dibagi atas tiga jenis:

1) Persekutuan desa (*dorp*), ialah segolongan orang terikat pada satu tempat kediaman. Hal ini disebutkan juga, apabila termasuk di dalam teratak-teratak atau dukuh-dukuh yang terpencil, yang tidak berdiri sendiri, sedang para pejabat pemerintah desa boleh dikatakan semuanya bertempat tinggal di dalam pusat kediaman itu.

   Sebagai contoh: desa di Jawa dan di Bali.

2) Persekutuan daerah (*streek*), ialah apabila di dalam suatu daerah tertentu terletak beberapa desa (*drop*) yang masing-masing mepunyai tata sususnan dan pengurus yang sejenis, masing-masing boleh dikatakan hidup berdiri sendiri, akan tetapi semuanya merupakan bagian bawahan dari daerah, mempunyai harta benda dan menguasai hutan dan rimba di antara atau dikeliling tanah-tanah yang ditanami dan tanah-tanah yang ditinggalkan oleh penduduk desa-desa itu.

Sebagai contoh: kuria di Angkola dan Mandaeling, yang mempunyai huta-huta di dalam daerah, serta marga di Sumatra Selatan dengan dusun-dusun yang terletak di dalamnya.

3) Persekutuan dari beberapa kampung, ialah apabila beberapa badan persekutuan kampung yang terletak berdekatan yang satu dengan yang lain, mengadakan permufakatan untuk memelihara kepentingan-kepentingan bersama misalnya: akan mengadakan pengairan, mengurus perkara atau mengadakan perikatan, oleh karena para pemuka dari kampung-kampung itu berketurunan dari satu nenek moyang.[39]

Pada persekutuan hukum itu membutuhkan suatu aturan untuk mengatur segala aktivitas hidup dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur, aturan yang dimaksudkan yakni hukum masyarakat. Hukum masyarakat tumbuh dan berkembang sesuai dengan zaman. Hukum masyarakat bisa dikelompokan atas beberapa bagian yaitu:

1) Hukum yang dibuat oleh pemerintah,
2) Hukum adat.

Pada penulisan ini, penulis membuat kesimpulan pengertian kejahatan seksual berdasarkan hukum adat. Hukum adat adalah suatu hukum yang berisikan asas-asas hukum dalam lingkungan masyarakat dan juga merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Dalam sistem hukum segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum (*rechtsherstel*) jika hukum itu diperkosa.

---

[39] Soepomo, 1987, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat,* PT Pradnya Paramita, Jakarta: hal. 47-49.

Hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran (perkosaan) hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana (di muka hakim pidana) dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata (di muka hakim perdata). Berhubung dengan itu di dalam sistem hukum adat tidak ada perbedaan acara (*procedur*) dalam hal penuntutan acara perdata (sipil) dan penuntutan secara kriminal. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat dan sebagainya) mengambil konkrit (*adatreactie*) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu. Suatu perbuatan melanggar hukum, misalnya hutang tidak dibayar akan memerlukan perbaikan kembali hukum. Dalam hal ini hukum adat dapat dibetulkan dengan penghukuman orang yang berhutang untuk membayar hutangnya.

Kejahatan seksual menurut hukum adat yakni merupakan delik-delik tertentu dalam hukum adat seperti delik yang merusakkan dasar susunan rakyat, delik yang menentang kepentingan hukum masyarakat dan suatu golongan famili, dan delik yang melanggar kehormatan golongan famili serta melanggar kepentingan hukum seseorang sebagai suami.

Delik yang merusakkan dasar susunan rakyat, sehingga merupakan delik yang sangat berat ialah *incest*, yaitu persetubuhan antara orang-orang yang menurut hukum adat ada larangan perkawinan antara mereka itu. Larangan ini mungkin beralasan atas rapat tali famili ataupun atas peraturan harus kawin di luar golongan clan atau golongan bagian clannya, seperti terdapat pada suku-suku bangsa Indonesia yang tersusun menurut dasar keturunan pihak lelaki (*patrilineal) incest* mencemarkan masyarakat, menyebabkan kekacauan di dalam hubungan masyarakat dengan dunia gaib, menyebabkan adanya wabah, menyebabkan tiada jadinya penuaian padi, dengan pendek kata, *incest* menimbulkan marabahaya hingga tidak memungkinkan kehidupan masyarakat yang sehat.

Upaya pertahanan masyarakat terhadap delik *incest,* terhadap pembauran tingkatan-tingkatan susunan rakyat seperti yang tersebut diatas, ialah:

Di daerah Toraja (Sulawesi Tengah) orang yang bersumbang, dapat dibunuh dengan mencekiknya atau memukulinya ataupun dengan membenamkannya di dalam air. Begitupun reaksi adat terhadap delik *incest* di minangkabau, orang yang bersumbang itu diasingkan dari negeri (*dibuang bida).* Di Ambon orang yang bersumbang dengan anaknya sendiri selalu di hukum mati, yaitu dibunuh rakyat dengan diam-diam. Juga di Tanah Batak, orang yang bersumbang itu diasingkan dari masyarakat.

Selain dari pada hukum mati atau pembuangan, seperti diuraikan di atas dari beberapa daerah diperlukan juga upacara untuk membersihkan masyarakat. Upacara ini pada orang Dayak, dilakukan dengan membersihkan tanah dan air, disebut dengan *saki olloh bulan,* artinya "membersihkan matahari dan bulan". Di tanah Batak, orang yang bersalah serta familinya harus menghidangkan makanan dan minuman menurut upacara pada kepala-kepala adat, mereka harus menyembelih kerbau atau lembu untuk pembersihan masyarakat *pengurasion.*

Delik yang menentang kepentingan hukum masyarakat dan menentang kepentingan hukum sesuatu golongan famili, ialah perkara hamil di luar perkawinan. Di masyarakat Bugis dan masyarakat Makasar, orang perempuan yang hamil di luar perkawinan biasanya melarikan diri supaya tidak dibunuh oleh keluarganya. Biasanya ia melarikan diri ke tempat kediaman kepala kampung atau ke rumah imam (pegawai agama). Petugas hukum tersebut berdaya upaya untuk mengawinkan orang perempuan itu, supaya anak yang akan lahir, mempunyai bapak (menjadi terang).

Juga di Sumatera Selatan dan di Jawa kepala dusun (kepala desa) berdaya upaya untuk mengawinkan perempuan yang hamil dengan lelaki, yang menyebabkan hamil itu

atau jika lelaki itu tidak didapati, dengan siapa saja yang bersedia kawin dengan perempuan itu supaya si anak jangan sampai lahir di luar perkawinan.

Antara orang Aceh diberitakan, bahwa kebanyakan dari para kepala adat lebih suka menghukum denda perempuan yang hamil di luar perkawinan dan memerintahkan supaya bayi digugurkan dari pada memaksakan perkawinan. Lublink-Weddik memberitakan di dalam buku desertasinya: *Adat Dellictenrecht in de rapat-marga-rechtspraak van Palembang* (1939), bahwa rapa-rapat marga di Palembang sering mengadili perkara tentang:

a. bujang gadis bergubalan lantas bunting.

b. janda bergubalan lantas bunting.

c. laki-laki berzinah pada gadis atau janda tidak bunting.

d. bunting gelap.

Hukuman yang dijatuhkan rapat-rapat marga tersebut, ialah: denda dan pembasuh dusun. Jika sudah terang siapa yang menyebabkan bunting itu, maka rapat marga memutuskan supaya laki-laki mengawini gadis yang bersangkutan dan jikalau laki-laki itu tidak sanggup kawin, ia harus membayar uang *penyisingan* kepada pihak yang terkena.

Delik adat lain yang juga terutama melanggar kehormatan golongan famili serta melanggar kepentingan hukum seseorang sebagai suami, ialah perbuatan zinah. Oleh perbuatan zinah menimbulkan upaya pertahanan (*adatreaksi)* dari pihak golongan famili atau suami yang terhina. Pada zaman dahulu reaksi adat daripihak famili yang terhina ialah membunuh orang lelaki yang bersalah itu. Jikalau pembunuhan tidak terjadi, orang yang bersalah itu, atas permintaan famili yang terhina, dapat didenda membayar beberapa ekor kerbau.

Di antara orang Dayak, suami dibolehkan membunuh isterinya dan membunuh lelaki yang berzinah dengan isterinya, apabila perbuatan itu tertangkap basah. Suami yang membunuh itu tidak dianggap salah, jika ia memberitahukan pembunuhan itu pada saat itu juga kepada kepala adat. Apabila hanya si lelaki yang berzinah itu saja yang dibunuh, maka si suami yang terhina itu harus membayar *uang bangun* kepada famili orang yang bersalah itu.

Reaksi adat terhadap perbuatan zinah di daerah-daerah lain seperti Aceh, Sulawesi dan Maluku adalah serupa dengan apa yang diuraikan diatas. Di semua daerah kepulauan Indonesia pada umunya terdapat macam-macam perbuatan yang melanggar kesusilaan (sopan santun) dalam perhubungan antara orang lelaki dan orang perempuan. Pelanggaran-pelanggarn itu merupakan delik penghinaan terhadap orang perempuan yang bersangkutan dan terhadap famili perempuan itu. Atas pengaduan perempuan yang merasa terhina atau familinya, si lelaki yang bersalah dapat dihukum membayar denda kepada pihak yang terhina.[40]

D. Klasifikasi Korban Kejahatan Dalam Viktomologi

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban kejahatan, serta hak dan kewajiban korban kejahatan.

[40] *Ibid*, hal. 122-126.

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban. Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut:[41]

a. *Primary victization,* yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).
b. *Secondary victimization,* yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
c. *Teritiary victimization,* yaitu korban masyarakat luas.
d. *No victimization,* yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, menurut Stephen Schafer pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai berikut:

a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku.
b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang menjadi korban.
d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa

[41] *Ibid,* hal. 50.

kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

E. Bentuk Perlindungan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan hukum terhadap korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dikelompkkan menjadi perlindungan diri korban dan perlindungan diri bagi keluarga korban.

a. Perlindungan diri korban

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak-hak seorang saksi korban yang diberikan dalam kasus-kasus tertentu, yaitu:

Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006:

Seorang saksi dan korban berhak:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

i. Mendapat identitas baru;

j. Mendapatkan tempat kediaman baru;

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampaibats waktu perlindungan berakhir.

b. Perlindungan bagi keluarga

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 juga diatur mengenai pemberian perlindungan terhadap keluarga saksi dan korban, yaitu: "memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya", selain itu, pada Pasal 39 juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang menyebabkan saksi dan/atau korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Syarat Pemberian Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kejahatan Seksual Di Wilayah Kota Padang

a. Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat

Pada prinsipnya seluruh anak diberikan perlindungan hukum dalam rangka pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan hukum yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan di bidang hukum publik dan perlindungan di bidang hukum perdata. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Di dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:[42]

1. Karena keterangan atau laporan korban anak sangat penting untuk membuktikan kejahatan perlaku terhadap korban.
2. Korban adalah anak yang rentan terhadap segala ancaman yang membahayakan baik secara fisik maupun psikis.

---

[42] Wawancara dengan bpk. Muharman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak, tanggal 16 oktober 2011, pukul 15.35 wib.

3. Harus ada rekam kejahatan yang dialami anak korban kejahatan seksual, agar dapat diketahui oleh Lembaga Perlindungan Anak.

Pada Lembaga Perlindungan Anak. menentukan kriteria yang diterangkan diatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni dalam Pasal 2 (beserta penjelasannya) yang berbunyi:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. non diskriminasi artinya bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membeda- bedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun juga.;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak maksudnya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dimana ketiga unsur ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara/ pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.;
4. dan penghargaan terhadap pendapat anak maksudnya : penghormatan atas hak- hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal- hal yang mempengaruhi kehidupannya.

b. Lembaga Bantuan Hukum Anak Sumatera Barat

Secara umum perlindungan hukum ini diberikan kepada anak, baik anak itu sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana, karena kedudukan mereka sama-sama merupakan korban dari kegagalan dalam mengasuh, memelihara, dan mendidik yang

dilakukan oleh orang dewasa. Lembaga Bantuan Hukum Anak memberikan perlindungan yang bersifat sementara sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Keketasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: "dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban." Dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Anak berkedudukan sebagai relawan pendamping yang mana dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi:

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Lembaga Bantuan Hukum Anak dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual mempunyai syarat antara lain:[43]

1. Harus ada laporan yang masuk ke kantor Lembaga Bantuan Hukum Anak dan laporan itu memuat keterangan tentang kejahatan yang terjadi pada anak. Dengan adanya laporan tersebut Lembaga Bantuan Hukum Anak akan mendampingi si anak dalam memberikan laporan ke kantor Kepolisian sampai tuntutan yang dibuat oleh kejaksaan

[43] Wawancara dengan bpk. Wide Afriandi, Petugas Lembaga Bantuan Hukum Anak, tanggal 9 november 2011, pukul 13.00 wib.

ke pengadilan. Dalam memberikan keterangan tersebut biasanya si anak ditemani oleh orang tua atau wali yang bertujuan untuk agar anak merasa nyaman.

2. Anak sebagai korban sangat mudah terhadap segala ancaman kekerasan baik secara fisik dan psikis serta secara pendapat masyarakat anak masih dalam penguasaan orang tua.
3. Lembaga Bantuan Hukum Anak harus mengetahui rekam kejahatan yang dialami oleh anak korban kejahatan seksual dalam menjalani proses hukum.

c. POLRESTA Padang

Di POLRESTA padang pemberian perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual memiliki beberapa syarat yakni:[44]

1. Pemberian keterangan yang diberikan oleh anak atau keluarganya sebagai dasar laporan kejahatan dan didampingi dengan orang tua atau walinya, dimana dalam meminta keterangan itu Polisi melakukannya di ruang khusus agar anak tidak merasa diinterogasi.
2. Efek ancaman kejahatan yang dilakukan terhadap anak mengakibatkan kerugian berupa trauma yang mendalam.
3. Memperoleh hasil pemeriksaan kesehatan atau psikolog sebagai dasar dalam melakukan proses penyidikan.
4. Adanya rekam kejahatan yang pernah dialami oleh korban dan juga berfungsi sebagai alat bukti dalam pembuatan surat tuntutan oleh kejaksaan.

[44] Wawancara dengan Ibu Briptu Eka Setiawati, Ketua unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), tanggal 1 November 2011, pukul 09.00 wib.

d. Pengadilan Negeri Klas I A Padang

Hakim Fahmiron, SH., mengatakan bahwa ada beberapa syarat yang diberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di pengadilan, yaitu: [45]

1) Keterangan yang diberikan oleh korban yang berkedudukan sebagai saksi atau dikenal sebagai sakasi korban mempunyai sifat yang penting dalam proses pemeriksaan persidangan, dimana keterangan saksi korban kedudukannya berubah menjadi alat bukti surat yang berbentuk berita acara penyidikan (BAP).
2) Tingkat ancaman yang membahayakan keselamatan korban sebagai saksi dalam memberikan keterangan tentang peristiwa hukum yang terjadi di depan persidangan sehingga hakim melakukan tindakan dengan menyuruh petugas pengadilan untuk memisahan antara korban dengan pelaku supaya korban yang berkedudukan sebagai saksi dapat memberikan keterangan tanpa tekanan dari si pelaku kejahatan.
3) Mendapatkan hasil analisis tim medis yakni *visum et repertum* untuk menguatkan alat bukti lain seperti keterangan saksi. *Visum et repertum* bisa dikatakan sebagai alat bukti surat dalam pembuatan BAP.
4) Menerangkan rekam jejak kejahatan yang dialami oleh korban yang bertujuan untuk pembuatan BAP dan agar jaksa dapat membuat surat tuntutan dengan menuntut sanksi hukum sesuai pasal-pasal yang sesuai dengan peristiwa tersebut.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kejahatan Seksual di Wilayah Kota Padang

a) Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat

[45] Wawancara dengan Hakim Fahmiron, di Pengadilan Negeri Padang , tanggal 31 oktober 2011, pukul 08.30 wib.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pihak Lembaga Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum yang mereka berikan bagi anak Korban Kejahatan Seksual telah sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena undang-undang tersebut merupakan peraturan khusus yang memberikan sanksi yang berat dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan dalam memberikan perlindungan hukum tersebut Lembaga Perlindungan Anak melaksanakannya berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pelaksanaan tersebut seperti mengantarkan korban ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya, bersama-sama dengan korban melaporkan pelaku ke polisi, memberikan pendampingan terhadap korban agar terhindar dari intiminasi yang mungkin dilakukan oleh pelaku, dan juga melakukan reintegrasi sosial agar anak tersebut dapat bergaul dengan teman-temannya seperti semula.

Lembaga Perlindungan Anak juga melaksanakan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual diwujudkan berupa pelayanan khusus antara lain:

1) Konsultasi hukum

Yakni konsultasi mengenai penanganan kasus yang dihadapi oleh korban dan juga berupa memberikan informasi mengenai hak-hak korban dalam proses hukum yang dijalaninya.

Misalnya pihak keluarga korban menanyakan solusi dalam hal penyidikan dan pembuktian, yaitu prosedur standar yang termuat dalam KUHAP tidak dilaksanakan oleh penegak hukum.

2) Pendampingan hukum seperti menanyakan, menyuratkan ke kantor polisi, memantau kasus yang dihadapi, dan pendampingan hukum dalam proses acara di peradilan apabila keluarga korban dan pihak korban mengkehendaki proses pendampingan hukum tersebut. Mengenai proses pendampingan hukum, Lembaga Perlindungan Anak memiliki beberapa model pendampingan hukum adalah sebagai berikut:

a) Konsultasi hukum secara langsung seperti Lembaga Perlindungan Anak bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani kasus tentang anak
b) Aspek sosial seperti interagasi sosial artinya proses pengembalian jiwa si anak agar dapat beradaptasi kembali ke lingkungan tempat tinggalnya.[46]

Data penulis dapatkan dari Lembaga Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pada tahun 2011 kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Padang terdapat 5 (lima) kasus (Lihat Tabel 1.)

Menurut ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat, bapak Muharman, dari 5 (lima) kasus kejahatan seksual terhadap anak diatas, hanya 3 (tiga) kasus yang terlaksana dengan baik sesuai dengan proses hukum, yaitu:

- Kasus tanggal 15 Maret 2011, pelakunya berinisial RB (20 tahun) yang berprofesi seorang Guru PL dan telah melakukan sodomi terhadap muridnya. Pada akhirnya Pelaku dipidana penjara sesuai dengan putusan hakim.
- Kasus tanggal 26 Juli 2011, pelakunya berinisial LL (45 tahun) yang berprofesi sebagai Tukang Bangunan dan telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak cacat (tuna graha), pelaku dalam proses peradilan.

---

[46] Wawancara dengan bpk. Muharman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak, tanggal 16 oktober 2011, pukul 15.35 wib.

- Kasus tanggal 21 Oktober 2011, pelakunya berinisial GR (25 tahun) yang berkedudukan sebagai mahasiswa dan telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap pacarnya yang dikategorikan sebagai anak, pelaku masih dalam proses penyidikan di kepolisian.

Tabel I. Jumlah Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak
Yang Terdapat Pada Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat
Selama Tahun 2011 Di Kota Padang

No	tanggal	Tindak Pidana	Identitas Korban			Identitas Pelaku			Hubungan	Keterangan
			Nama	Umur	Kelamin	Nama	Umur	Kelamin		
1	15 Maret	Sodo-mi	HRN	10 thn	Laki-laki	RB	23 thn	Laki-laki	Guru dan Murid	Pelaku di hukum pidana penjara
2	26 Juli	Perko-saan	HSN	12 thn	Perem-puan	LL	45 thn	Laki-laki	Tetangga	Pelaku dalam proses peradilan
3	6 Oktober	Perko-saan	NVA	5 thn	Perem-puan	KK	70 thn	Laki-laki	Tetangga	Pelaku sedang buronan Polisi
4	21 Oktober	Perko-saan	FFI	17 thn	Perem-puan	GR	25 thn	Laki-laki	Pacaran	Pelaku sedang dalam proses penyidikan
5	18 Novem-ber	Penca-bulan	BY	9 thn	Laki-laki	MS	5 thn	Perem-puan	Teman	Penyelesai an secara Restorative Justice (kekeluarg aan)

b) Lembaga Bantuan Hukum Anak Sumatera Barat

Di Lembaga Bantuan Hukum Anak mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual yang mereka lakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Anak dalam rangka melaksanakan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dengan memberikan dukungan psikologis baik sebelum menempuh jalur hukum dalam menagani kasus tersebut maupun sesudah menempuh jalur hukum dan

mengadakan koordinasi dengan pihak terkait dalam memberikan perlindungan hukum. Berkaitan dengan memberikan dukungan psikologis baik sebelum menempuh jalur hukum dalam menagani kasus tersebut maupun sesudah menempuh jalur hukum, hal ini bertujuan untuk mengambil keterangan kepada si anak agar dapat membuat laporan ke pihak yang berwajib karena pada dasarnya anak cenderung tidak banya bicara karena mengalami tindak pidana tersebut. Dalam mengadakan koordinasi dengan pihak terkait dalam memberikan perlindungan hukum seperti dalam upaya pemulihan psikologi anak Lembaga Bantuan Hukum Anak melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan lembaga lain.

Pemulihan psikologi anak yang dimaksud oleh Lembaga Bantuan Hukum Anak diantaranya adalah:[47]

a. Pendampingan Korban seperti mendampingi korban dalam menjalani proses hukum baik itu di kepolisian maupun dipersidangan, sehingga korban secara objektif dan lengkap menceritakan kejadian yang telah dialaminya.
b. Konseling yang bertujuan supaya dapat memahami psikologi si anak dengan cara mendengarkan pendapatnya, menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.

c) POLRESTA Padang

Dari hasil penelitian penulis di POLRESTA Padang, khususnya satuan unit petugas polisi bagian penyidik anak yakni PPA menyatakan bahwa pelaksanaan

[47] Wawancara dengan bpk. Wide Afriandi, Petugas Lembaga Bantuan Hukum Anak, tanggal 9 november 2011, pukul 13.00 wib.

perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual yang dilakukan kepolisian yaitu:[48]

1. Tindakan-tindakan dalam proses penyidikan

Proses penyidikan yang dilaksanakan kepolisian meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan, dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan. Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa kali, jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik Anak, wajib memeriksa tersangka kejahatan seksual dalam suasana kekeluargaan apabila tersangkanya adalah seorang anak sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan dengan sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak mentakut-takuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam. Jadi melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan dan trauma pada anak. Penyidikan merupakan salah satu dari tindakan pemeriksaan pendahuluan menurut KUHAP. Tahap ini tidak saja merupakan dasar bagi pemeriksaan di muka pengadilan, tetapi juga pencerminan tindakan Kepolisian

[48] Wawancara dengan Ibu Briptu Eka Setiawati, Ketua unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), tanggal 1 November 2011, pukul 09.00 wib.

(Penyelidik, Penyidik, dan Penyidik Pembantu) terhadap tersangka/terdakwa, yang merupakan ukuran perlindungan HAM dan penegak hukum.

2. Melakukan kerjasama dengan jejaringan lain dalam mengembalikan jiwa si anak

Hal ini biasanya dilakukan kepada anak korban kekerasan baik secara fisik, mental dan psikis yang bertujuan untuk menghilangkan trauma pada diri si anak dengan cara di tempatkan di rumah aman/selter melalui kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik kepolisian terlebih dahulu menerima laporan dari korban kejahatan seksual dan lalu melakukan proses penyidikan. berikut ini data kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kota Padang yang masuk di POLRESTA dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak, dimana terdapat 20 (dua puluh) kasus (Lihat Tabel 2.)

Tabel 2. Jumlah Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak
Yang Ditangani Oleh POLRESTA Padang
Tahun 2011 Di Kota Padang.

NO	Tanggal Laporan	Pasal yang dilanggar	Korban/Pelapor	Tersangka	Tempat Kejadian Perkara	Proses Sidik
1	9 Januari	290 KUHP	Ahmat Fuji (13 th)	Amron (50 th)	Bekas Gudang kulit manis Bungo Pasang	Sidik
2	30 Januari	287 KUHP	Puar Mashuri Malik (53 th)	Nanda Agustian (20 th)	Simpang Gadut Kelurahan Bandar buat, Kec. Lb kilangan	Sidik
3	1 Februari	290 KUHP	Romaini (32 th)	Firdaus	Jalan	Sidik

				(35 th)	Marapalam Indah II	
4	7 Februari	Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak	Beni (30 th)	Riko (29 th)	Komp Agra T. Hitam ke. Koto Tangah	Sidik
5	12 Februari	290 KUHP	Desi Marlina (30 th)	Bolang (70 th)	Jati KBN kec. Padang Timur	Sidik
6	13 Februari	290 KUHP	Syaiful Rahim (42 th)	Jon (19 th)	Gang garuda Parak Laweh	Sidik
7	6 Maret	290 KUHP	Susilawati (38 th)	Rusdiano (17 th)	Bukit Lampu kec. Lubeg	Sidik
8	26 Maret	290 KUHP	Ria Angela (34 th)	Helzi Azwir (52 th)	Komplek Puri Suma Kencana Block G Tabing Kec. Koto Tangah	Sidik
9	15 April	290 KUHP	Sartini (49 th)	Arif Fadillah (28 th)	Koto Marapak No. 11 kec. Padang Barat	Sidik
10	21 April	290 KUHP	Lina Barusinaga (40 th)	Aditya (7 th)	Mushalla yang berada di gang Adil Purus	Sidik
11	21 April	290 KUHP	Renyza (36 th)	Dimas (21 th)	Disebuah pondok aekitar Alai kota Padang	Sidik
12	7 Mei	290 KUHP	Syamsuarni (38 th)	Siwen (43 th)	Lubeg Padang	Sidik
13	16 Mei	290 KUHP	Erni (34 th)	Fajrus Shabah (29 th)	Hotel Parmin Jati Padang	Sidik

14	6 Juni	290 KUHP	Nasrul Amir (54 th)	Dayat (40 th)	Di dalam WC Wanita Mesjid Raya Ganting	Sidik
15	7 Juli	290 KUHP	Syofian (53 th)	Riki (27 th)	Kayu Kalek	Sidik
16	17 Juli	290 KUHP	Abu Tasar (46 th)	Ismaldi (41 th)	Ragang DalamRt 03 Rw 01 Kel. Kuro Pagang kec. Nanggalo	Sidik
17	3 Agustus	290 KUHP	Mardinas (43 th)	Inal (39 th)	Di simpang Bungus Teluk Kabung Padang	Sidik
18	26 Agustus	290 KUHP	Lili Suryani (23 th)	Nuhidayat (28 th)	Pondok Citra Pratama Block E No. 37 kel. Lubeg	Sidik
19	4 September	290 KUHP	Evi Yendrita (23 th)	Zakir (50 th)	Jl Rawang Timur Blok A-12 kec. Padang Selatan	Sidik
20	22 September	290 KUHP	Desi Ratnasari (17 th)	Reky (19 th)	Dipondokkan didaerah Muara Anai	Sidik

Sumber: POLRESTA Padang

Dalam peraturan khusus kepolisian yang mengatur tentang masalah hukum anak yaitu telegram dari Kabareskrim Nomor TR/1124/XI/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 16 november 2006 yang menerangkan bahwa korban atau pelaku penanganan penyidikan

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

sama/cenderung menggunakan prinsip penyelesaian kasus Anak sesuai dari aturan Mahkamah Konstitusi:

Apabila tersangkanya anak dalam melakukan tindak pidana, maka penyidik menerapkan *Prinsip Diversi* yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses Pidana Formal ke Alternatif Penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik demi kepentingan anak. Diversi dapat dalam bentuk dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah pokok keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Peringatan informal adalah pemberian peringatan disertai penjelasan tentang dampak buruk dari perbuatan anak baik bagi korban maupun orang lain dan menasihati serta memperingatkan si anak agar tidak melakukannya lagi. Peringatan formal adalah peringatan informal yang diberikan kepada si anak baik secara tertulis atau lisan di depan orang tuanya si anak. Diversi dalam bentuk mediasi adalah tindakan polisi menjadi perantara guna mengkomunikasikan atau menfasilitasi pemenuhan kebutuhan korban dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam bingkai tujuan menyelesaikan persoalan yang timbul akibat perbuatan si pelaku anak. Musyawarah pokok keluarga adalah pertemuan antara anak sebagai pelaku dengan semua pihak yang telah dirugikan oleh tindakan si anak untuk secara bersama-sama memutuskan hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah terulangnya perbuatan serupa dikemudian hari, sementara polisi tetap berperan sebagai fasilitator.

Selanjutnya penanganan oleh penyidik polri dalam menyelesaikan beberapa kasus tertentu melalui proses Alternatif di luar peradilan dengan ketentuan:

(1) Tersangka dalam tindak pidana yang terjadi adalah anak dibawah umur,

(2) Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pidana tersebut mengakibatkan luka berat dan hilangnya nyawa seseorang,

(3) Ancaman hukuman perbuatan pidana tidak lebih dari 5 tahun,

(4) Bukan peristiwa terror dan atau perbuatan pidana yang mengancam keamanan serta merugikan harta kekayaan Negara,

(5) Bukan perbuatan pidana yang terkait dengan produksi dan pengedaran narkoba illegal.

d) Pengadilan Negeri Klas I A Padang

Di Pengadilan Negeri klas I A pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui proses beracara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasanya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.[49] Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa hakim mempunyai tugas menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Pada penyidangan perkara pidana anak pengadilan memberikan perlakuan khusus diantaranya adalah: 1) Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum; 2) Pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan seperti tidak memakai toga/pakaian, atribut/tanda kepangkatan masing-masing; 3) Adanya keharusan pemisahan persidangan dengan orang dewasa baik berstatus sipil maupun militer; 4) Turut sertanya Bapas membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak sebagai Pelaku; 5) Hukuman lebih ringan kepada pelaku anak. Pernyataan diatas pada bagian pertama sesuai dengan Ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan "untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan sidang dinyatakan

[49] Wawancara dengan Hakim Fahmiron, di Pengadilan Negeri Padang , tanggal 31 oktober 2011, pukul 08.30 wib.

terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak".

Bentuk persidangan yang tertutup untuk umum ini merupakan bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual yang diberikan oleh pengadilan. hal ini sangat membantu bagi kelancaran proses persidangan tersebut karena anak yang menjadi korban masih mengalami trauma atas peristiwa yang dialaminya. Dengan tertutupnya persidangan untuk umum maka anak dapat memberikan keterangan dengan jelas tanpa ada rasa tertekan, rasa canggung dan malu.[50] Jadi dikarenakan kejahatan atau tindak pidana ini merupakan kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan ini juga melibatkan anak sebagai korban maka sidang pengadilan tertutup untuk umum.

Dalam pemeriksaan di persidangan di Pengadilan Negeri Padang, anak yang menjadi korban kejahatan seksual ini, pada umumnya ditempatkan pada posisi sebagai saksi korban yang memberikan keterangan tanpa disumpah. Anak harus didampingi oleh pihak yang dewasa secara hukum seperti orang tua atau wali dari korban. Guna menguatkan pembuktian di pengadilan Penuntut Umum harus mencari saksi lain yang mendengar, melihat, dan mengetahui kejahatan atau tindak pidana yang terjadi atau saksi menerima pengaduan atas kejahatan ini. Saksi dapat diambil dari orang tua korban, keluarga korban dan masyarakat sekitar yang mengetahui secara jelas tentang kejahatan ini dan mungkin pihak kepolisian juga bisa menjadi saksi dimana mereka menerima pengaduan dari pihak korban dan keluarganya.

Pada proses beracara pada tingkat pertama atau di pengadilan negeri Hakim Anak memeriksa dan memutuskan perkara bertindak sebagai hakim tunggal, tetapi dalam hal-hal tertentu apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan

---

[50] Wawancara dengan Hakim Yoserizal, di Pengadilan Negeri Padang , tanggal 8 November 2011, pukul 08.15 wib.

pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya, dimungkinkan diperiksa oleh hakim majelis.

Menurut Penulis, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual tidak tepat karena secara umum kita tahu bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih mengutamakan Posisi dan hak pelaku kejahatan daripada korban anak. Betapa tidak, sejak awal pemeriksaan (mulai tingkat penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim) hak-hak pelaku kejahatan dilindungi. Pelaku kejahatan berhak memperoleh bantuan hukum, memperoleh perlakuan yang baik, dijauhkan dari penyiksaan, diberitahukan tentang kejahatan yang disangkakan kepadanya, hak memperoleh pemidanaan secara manusiawi.

Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada korban, dimana korban juga mendapatkan ganti rugi dan berperan sebagai saksi dalam persidangan. Saat korban anak memberikan keterangan tentang peristiwa pidana yang terjadi sebagai bentuk pemberian kesaksian di persidangan, petugas di pengadilan negeri melakukan tindakan pemisahan antara korban dengan pelaku yang bertujuan agar korban yang berkedudukan sebagai saksi dapat memberikan keterangan tanpa tekanan dari si pelaku kejahatan.

Dalam praktiknya pada Pengadilan Negeri klas I A juga menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual hanya kepada penerapan sanksi pidana seperti pada Pasal 82 yang memberikan batasan maksimal hukuman penjara (15 tahun) dan batasan minimal hukuman penjara (3 tahun) serta pelaku dapat dikenakan denda atas perbuatannya. Denda tersebut merupakan suatu bentuk ganti rugi untuk memulihkan

keadaan si korban anak yang mengalami penderitaan yang mendalam atas perlakuan si pelaku.

3. Kendala-kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual Di Wilayah Kota Padang

Masalah perlindungan anak merupakan suatu kegiatan yang sangat komplek karena mencangkup kelangsungan kehidupan anak, kesejahteraan anak, pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, serta memberikan pemenuhan kebutuhan terhadap perkembangan anak agar ia dapat meraih cita-citanya. Dalam penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Perlindungan Anak, adapun kendala-kendala yang ditemui adalah :[51]

1. Kendala Umum :

a. Petugas lembaga perlindungan anak sulit mendapatkan informasi atau data dari keluarga korban mengenai peristiwa yang menimpa anaknya. Pihak keluarga korban menolak memberikan keterangan kepada siapapun karena mereka malu dan menganggap peristiwa yang menimpa anaknya merupakan suatu aib bagi keluarga, yang mengakibatkan petugas lembaga perlindungan anak terhalang untuk memberikan penjelasan kepada anak tersebut akan hak-haknya sebagai korban, sehingga ia tidak mengetahui apa yang akan dilakukannya setelah peristiwa itu menimpanya. Kebanyakan data yang didapatkan oleh petugas lembaga perlindungan

[51] Wawancara dengan bpk. Muharman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak, tanggal 16 oktober 2011, pukul 15.35 wib.

anak untuk menerapkan Perlindungan Hukum Bagi Anak hanya diperoleh dari media massa;

b. Sering terjadi perdamaian antara pihak keluarga korban dengan pelaku sebelum perkara tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Pada kenyataannya dilapangan banyak ditemui bahwa pihak pelakulah yang terlebih dahulu mengajukan perdamaian dan biasanya pihak keluarga korban menerima ajakan damai tersebut karena mereka malu apabila peristiwa tersebut diketahui oleh orang banyak, yang akibatnya pelaku bebas dari jeratan hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan anak yang menjadi korban tidak mendapatkan hak-haknya serta masa depannya pun terancam;
c. Tidak adanya dasar hukum yang bersifat lokal yakni peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban anak.

2. Kendala Teknis :

a. Jumlah relawan tidak sebanding dengan kasus yang masuk. Pihak lembaga perlindungan anak hanya memiliki relawan yang sedikit dan hal itu menyebabkan terbatasnya pelayanan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban;
b. Terbatasnya tim advokat, sehingga pihak lembaga perlindungan anak Sumatera Barat sering melakukan kerjasama dengan organisasi lain sepert Lembaga Bantuan Hukum Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan organisasi lain yang peduli dengan hak-hak anak yang dapat mendampingi anak tersebut dalam menjalankan proses hukum, maka anak yang menjadi korban kejahatan/tindak pidana dapat mengetahui hak-haknya dalam proses peradilan.

Di dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak yang menjadi korban kejahatan/tindak

pidana dapat diberikan kepadanya bantuan rehabilitasi baik di dalam maupun di luar lembaga. Namun, dalam pelaksanaannya Lembaga Perlindungan Anak tidak mampu memenuhi semua aturan yang dicantumkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, seperti memberikan bantuan rehabilitasi kepada anak korban kejahatan seksual. Hal ini menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak disebabkan karena sarana dan prasarana yang dimilikinya.

Sementara itu Lembaga Bantuan Hukum Anak dalam melaksanakan penerapan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual juga menemui beberapa kendala, yaitu[52]

1. adanya beberapa prinsip yang menyebabkan pelaksanaan penerapan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum anak tidak bermuara sampai jalur hukum yang terakhir yakni proses acara persidangan, sehingga si pelaku terhindar dari ancaman pidana yang berat. Prinsip yang dimaksudkan tersebut adalah:

a) Prinsip *Diversi* yang dimiliki oleh kepolisian, dimana prinsip ini merupakan suatu pengalihan dari bentuk penyelesaian masalah hukum yang dimulai dari pidana formal ke penyelesaian secara alternatif. Prinsip Diversi biasanya diterapkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana dan bertujuan untuk menghindari efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya. Bentuk perwujudan prinsip tersebut seperti penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui jalur perdamaian.

b) Prinsip *Restorative Justice* merupakan suatu konsep yang berupa dialog langsung antara pelaku dan korban sehingga menjadikan korban dapat mengungkapkan apa

---

[52] Wawancara dengan bpk. Wide Afriandi, Petugas Lembaga Bantuan Hukum Anak, tanggal 9 november 2011, pukul 13.00 wib.

yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana atau cara penyelesaian diluar *criminal justice sistem* (sistem peradilan pidana). Proses restorative justice bertujuan mencarikan jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatuhnya hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera. Pelaksanaan Prinsip ini dilakukan oleh lembaga adat sesuai dengan hukuman yang dimuat oleh hukum adat.

2. Lembaga Bantuan Hukum Anak belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka penerapan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana.
3. Terbatasnya dana yang dimiliki oleh Lembaga Bantuan Hukum Anak sehingga pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara sukarela oleh pengurus walaupun itu menggunakan uang pribadi.

Selanjutnya di POLRESTA Padang dalam mejalankan tugasnya sebagai wujud penerapan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual juga mengalami berbagai kendala diantaranya :[53]

1. Terbatasnya sarana dan prasarana

Contohnya tidak adanya shelter (rumah aman) untuk penempatan sementara bagi korban anak, maka unit PPA melakukan kerjasama dengan pihak P2TP2A, namun ruangan tersebut bagi PPA dianggap kurang nyaman bagi anak.

2. Alat bukti dalam kasus tersebut susah untuk didapatkan

Menurut Briptu Eka Setiawati, dalam proses penyidikan kendala yang paling sering dirasakan oleh penyidik anak yang menangani kejahatan seksual bagi korban anak adalah sulitnya menemukan alat bukti yakni minimnya keterangan saksi dan pada saat

[53] Wawancara dengan Ibu Briptu Eka Setiawati, Ketua unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), tanggal 1 November 2011, pukul 09.00 wib.

mengeluarkan *visum* dan surat keterangannya waktunya lama. minimnya keterangan saksi dikarenakan ketika kejahatan atau tindak pidana ini terjadi yang mengetahuinya kadang hanya korban dan pelaku, jadi alat bukti yang paling sering digunakan oleh penyidik anak di Polresta Padang adalah keterangan saksi korban dan keterangan dari tersangka sendiri. Selain itu alat bukti khusus mengenai kejahatan seksual bagi korban anak yakni keterangan dokter yang melakukan *visum* (keterangan ahli) dan keterangan surat (*visum et repertum*). Waktu untuk mengeluarkan visum dan surat keterangannya cukup lama bisa sampai 1 bulan lebih dan hal ini mengakibatkan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polresta akan lambat karena pada umumnya penyidik melakukannya penanganan selama 20 hari sejak kasus ini dilaporkan sehingga korban lebih memilih jalur damai yang disarankan oleh pelaku karena proses hukumnya waktunya lama.

Dari hasil wawancara Hakim Fahmiron, terungkap bahwa kendala yang dihadapi dalam melakukan penerapan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual yaitu di dalam menjalani proses persidangan, hakim sulit mendapatkan informasi yang jelas dari saksi korban. Hal ini disebabkan karena saksi korban malu dan takut menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada hakim walaupun persidangannya tertutup untuk umum. Dalam mengeluarkan putusan hakim menjadi dilema dikarenakan disatu sisi harus menegakkan hukum dan disisi lain harus memperhatikan kepentingan anak apabila pelakunya anak. Tak hanya itu saja, adanya kendala dalam melakukan penerapan perlindungan anak bagi korban kejahatan seksual juga disebabkan oleh jaksa penuntut umum menuntut terdakwa masih menggunakan KUHP disamping memakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Alasannya jaksa penuntut umum dalam melihat umur si anak menggunakan KUHP dikarenakan adanya keraguan dalam melihat umur si anak, apakah ia masih dikategorikan anak atau sudah dewasa.

Jadi menurut Penulis, penerapan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam kenyataannya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik walaupun sudah terdapatnya kepastian hukum bagi korban dalam hal mengenai penerapan sanksi hukum, namun dilihat dari segi pemulihan jiwa anak salah satunya sampai saat sekarang selter atau rumah aman yang dianggap nyaman umtuk korban anak yang orang tuanya tidak mampu belum ada tempat yang layak disediakan oleh pemerintah. Kebanyakan rumah aman yang dipakai saat ini merupakan rumah individu yang dimiliki oleh petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Didalam melaksanakan penelitian di lapangan, penulis juga menemui beberapa kendala seperti tidak mendapatkan data yang lengkap mengenai peristiwa tindak pidana ini, sehingga penulis tidak dapat menemui korban serta melakukan wawancara dengan korban tentang perlindungan dan kompensasi yang didapatkannya sebagai korban.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya, pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan:

1. Syarat pemberian perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di wilayah Kota Padang yang diberikan adalah karena keterangan atau laporan korban anak sangat penting untuk membuktikan kejahatan perlaku terhadap korban, korban adalah anak yang rentan terhadap segala ancaman yang membahayakan baik secara fisik maupun psikis, memperoleh hasil pemeriksaan kesehatan atau psikolog sebagai dasar dalam melakukan proses penyidikan, dan menerangkan rekam jejak kejahatan yang dialami oleh korban. Kriteria diatas sesuai dengan Pasal 28 dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada syarat baru yang mengaturnya.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di wilayah Kota Padang yakni dilakukan sesuai dengan diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan keselamatan terhadap korban dan menyediakan pelayanan psikolog
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual yaitu:
   a. Petugas sulit mendapatkan informasi atau keterangan dari korban maupun keluarganya mengenai peristiwa yang menimpa korban yang merupakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan dan persidangan, karena tidak

memahami masalah anak atau mereka menganggap peristiwa itu sebagai aib bagi keluarganya;

b. Terbatasnya sarana dan prasarana sehingga tidak semua ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Perlindungan anak Sumatera Barat dan Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Barat agar dapat berperan aktif dalam melindungi anak korban kejahatan dan memberikan pemahaman tentang hak-hak anak, dan pentingnya masa depan anak serta menyakinkan kepada keluarga korban bahwa anaknya mendapatkan pelayanan yang baik sehingga dapat mencegah pelaku untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
2. Bagi Pemerintah, baik pusat maupun daerah agar menerapkan atau sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban, dan membuat peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan anak korban kejahatan seksual.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak,* Nuansa, Bandung.

Adam Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Grafindo, Jakarta.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak,* Restu Agung, Jakarta.

A. Hanafi, 1962, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jaya Murni, Jakarta.

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dikdik M. Arief Mansur, Dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban* Kejahatan *Antara Norma Dan Realita,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Depdiknas, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* PT Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka, Jakarta.

Maidin Gultom, 2004. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak.* Refika Aditama, Bandung.

Oemar Seno Adji, 1981, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospeksi*, Erlangga, Jakarta.

PAF, Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus, Tindak Pidana–Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatuhan,* Mandara Maju, Bandung.

Riduan Syahrani, 1983, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan*, Alumni, Bandung.

R. Soepomo, 1987, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat,* PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum,* PT Rineka Cipta, Jakarta.

Silistyowati Irianto dan L. Inge Nurtjahyo, 2006, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan*, Buku Obor Indonesia.

W.J.S Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

C. Makalah:

Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia dan Solusinya* sebuah makalah.

D. Web:

http//Gasdurokedakwah.blogspot.com/kejahatan seksual dalam al qur'an.

http://Odi Shalahuddin.wordpress.com, 2010, *Artikel Perlindungan Anak Dari Kejahatan Seksual.*

http//Redaksi@padangekspres.co.id.

http://Wandahamidah.blogdetik.com, 2010, *Artikel Catatan Akhir Tahun 2010 Komnas Perlindungan Anak.*

http//id.Wikipedia.org/wiki/Pelecehan seksual terhadap anak.

www. Google.com, Nur Asnah Sitohang: Asuhan Keperawatan Pada Child Abuse.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

LAMPIRAN

UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

P U T U S A N

NOMOR: 82/PID.B/2011/PN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam pemeriksaan biasa oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SADRI SUHARYADI Pgl SADRI Als. PIRANG** ;

Tempat Lahir : Padang ;

Umur / Tgl Lahir : 17 Tahun / 13 Januari 1993 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Teratai Padang Sarai Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah Kota Padang ;

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : Sopir ;

Pendidikan : S M P ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 6 Januari 2011 No. Pol.: Sp Han/02/I/2011/Reskrim sejak tanggal 6 Januari 2011 s/d tanggal 25 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 20 Januari 2011 Nomor : B.125/N.3.10/Epp.1/01/2011 sejak tanggal 26 Januari 2011 s/d tanggal 4 Februari 2011 ;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Februari 2011 Nomor : Print.337/N.3.10/Ep.1/02/2011 sejak tanggal 04 Februari 2011 s/d tanggal 08 Februari 2011 ;

UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

4. Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Februari 2011 Nomor : 122/Pen.Pid/2011/PN.PDG sejak tanggal 9 Februari 2011 s/d tanggal 23 Februari 2011 ;
5. Peerpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Februari 2011 Nomor : 86/Pen.Pid/2011 PN.PDG. sejak tanggal 24 Februari 2011 s/d tanggal 25 Maret 2011 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **YULIWAN RAJO AMEH, SH. dkk.** Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jl. Beringin IV No. 11 D Lolong Belanti Kec. Padang Utara Padang berdasarakan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Februari 2011 Nomor : 07/BTH/Pen.Pid/2011 PN.PDG. ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – 67/EP.1/PDANG/02/2011, tertanggal 09 Maret 2011, yang memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SADRI SUHARYADI PGL SADRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***" Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " ;***

UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SADRI SUHARYADI Pgl SADRI**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 30 (tiga puluh) hari latihan kerja ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) helai celana dalam, 1 (satu) helai celana jeans panjang dan 1 (satu) helai baju oblong warna hitam ;

   Dikembalikan kepada korban WAHYUNI Pgl. YUNI ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan tertanggal 09 Maret 2011 yang pada pokoknya memohon pada Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya karena terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik secara lisan tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya No. Reg.Perkara: PDM-67/Ep.1/Pdang/02/2011 tertanggal 09 Februari 2011, yang berbunyi sebagai berikut :

UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

DAKWAAN :

Kesatu :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SADRI SUHARYADI Pgl. SADRI Als. pirang** pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira jam.04.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2010, bertempat di halaman rumah terdakwa Teratai Padang Sarai Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, " Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :

Bermula ketika terdakwa sedang membawa angkot di stop oleh teman terdakwa bernama ATEN dan korban WAHYUNI Pgl. YUNI, setelah di atas angkot ATEN memperkenalkan korban kepada terdakwa, setelah itu korban ikut dengan terdakwa membawa angkot sampai malam harinya. Selanjutnya karena korban tidak mau di suruh pulang, terdakwa membawa korban WAHYUNI Pgl. YUNI kerumahnya di jalan Teratai Padang Sarai dan menyuruh korban YUNI untuk tidur didalam mobil angkot yang diparkir di halaman rumah terdakwa, sedangkan terdakwa tidur di dalam rumahnya, kemudian sekitar jam. 04.00 WIB, terdakwa bangun dari tidur dan masuk kedalam angkot lalu terdakwa membujuk korban WAHYUNI Pgl. YUNI untuk bersetubuh dengan mengatakan " belah duren wak lah " sambil terdakwa meraba-raba payudara dan menciumi korban WAHYUNI Pgl. YUNI, setelah itu terdakwa membuka celana korban dan selana terdakwa sendiri lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras kedalam kemaluan korban WAHYUNI Pgl. YUNI sampai terdakwa mengeluarkan spermanya yang dikeluarkan terdakwa diluar kemaluan korban WAHYUNI Pgl. YUNI kemudian pada pagi harinya terdakwa dan korban WAHYUNI

UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

Pgl. YUNI pergi ke Pasir Ujung Batu Muaro Penjalinan Koto Tan gah, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang bersama-sama dengan teman-teman terdakwa, setelah sampai di Pasir Ujung Batu tersebut terdakwa membujuk korban WAHYUNI Pgl. YUNI untuk duduk di bangku belakang angkot sedangkan teman terdakwa mandi-mandi dipantai, setelah itu terdakwa kembali meraba-raba payudara dan mencium korban WAHYUNI Pgl. YUNI.

Bahwa pada waktu terdakwa membujuk korban WAHYUNI Pgl. YUNI untuk bersetubuh dengan terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa korban masih anak-anak dan baru berumur 14 (empat belas) tahun, akan tetapi terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan korban WAHYUNI Pgl. YUNI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama pada arah jam 3 (tiga) sampai dasar dan jam 9 (Sembilan) sampai dasar sebagaimana visum et repertum dari RSUP DR. M. DJAMIL Padang Nomor : YM.01.08.1.5.697 tanggal 4 Oktober 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SADRI SUHARYADI Pgl. SADRI Als. pirang** pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira jam.04.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2010, bertempat di halaman rumah terdakwa Teratai Padang Sarai Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :

UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

Bermula ketika terdakwa sedang membawa angkot di stop oleh teman terdakwa bernama ATEN dan korban WAHYUNI Pgl. YUNI, setelah di atas angkot ATEN memperkenalkan korban kepada terdakwa, setelah itu korban ikut dengan terdakwa membawa angkot sampai malam harinya. Selanjutnya karena korban tidak mau di suruh pulang, terdakwa membawa korban WAHYUNI Pgl. YUNI kerumahnya di jalan Teratai Padang Sarai dan menyuruh korban YUNI untuk tidur didalam mobil angkot yang diparkir di halaman rumah terdakwa, sedangkan terdakwa tidur di dalam rumahnya, kemudian sekitar jam. 04.00 WIB, terdakwa bangun dari tidur dan masuk kedalam angkot lalu terdakwa membujuk korban WAHYUNI Pgl. YUNI untuk bersetubuh dengan mengatakan " belah duren wak lah " sambil terdakwa meraba-raba payudara dan menciumi korban WAHYUNI Pgl. YUNI, setelah itu terdakwa membuka celana korban dan selana terdakwa sendiri lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras kedalam kemaluan korban WAHYUNI Pgl. YUNI sampai terdakwa mengeluarkan spermanya yang dikeluarkan terdakwa diluar kemaluan korban WAHYUNI Pgl. YUNI kemudian pada pagi harinya terdakwa dan korban WAHYUNI Pgl. YUNI pergi ke Pasir Ujung Batu Muaro Penjalinan Koto Tan gah, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang bersama-sama dengan teman-teman terdakwa, setelah sampai di Pasir Ujung Batu tersebut terdakwa membujuk korban WAHYUNI Pgl. YUNI untuk duduk di bangku belakang angkot sedangkan teman terdakwa mandi-mandi dipantai, setelah itu terdakwa kembali meraba-raba payudara dan mencium korban WAHYUNI Pgl. YUNI.

Bahwa pada waktu terdakwa membujuk korban WAHYUNI Pgl. YUNI untuk bersetubuh dengan terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa korban masih anak-anak dan baru berumur 14 (empat belas) tahun, akan tetapi terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan korban WAHYUNI Pgl. YUNI.

UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama pada arah jam 3 (tiga) sampai dasar dan jam 9 (Sembilan) sampai dasar sebagaimana visum et repertum dari RSUP DR. M. DJAMIL Padang Nomor : YM.01.08.1.5.697 tanggal 4 Oktober 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SADRI SUHARYADI Pgl. SADRI Als. pirang** pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira jam.04.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2010, bertempat di halaman rumah terdakwa Teratai Padang Sarai Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, " Telah bersetubuh dengan wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di dugaanya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk di kawin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :

Bermula ketika terdakwa sedang membawa angkot di stop oleh teman terdakwa bernama ATEN dan korban WAHYUNI Pgl. YUNI, setelah di atas angkot ATEN memperkenalkan korban kepada terdakwa, setelah itu korban ikut dengan terdakwa membawa angkot sampai malam harinya. Selanjutnya karena korban tidak mau di suruh pulang, terdakwa membawa korban WAHYUNI Pgl. YUNI kerumahnya di jalan Teratai Padang Sarai dan menyuruh korban YUNI untuk tidur didalam mobil angkot yang diparkir di halaman rumah terdakwa, sedangkan terdakwa tidur di dalam rumahnya, kemudian sekitar jam. 04.00 WIB, terdakwa bangun dari tidur dan masuk

UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

kedalam angkot lalu terdakwa membujuk korban WAHYUNI Pgl. YUNI untuk bersetubuh dengan mengatakan " belah duren wak lah " sambil terdakwa meraba-raba payudara dan menciumi korban WAHYUNI Pgl. YUNI, setelah itu terdakwa membuka celana korban dan selana terdakwa sendiri lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras kedalam kemaluan korban WAHYUNI Pgl. YUNI sampai terdakwa mengeluarkan spermanya yang dikeluarkan terdakwa diluar kemaluan korban WAHYUNI Pgl. YUNI kemudian pada pagi harinya terdakwa dan korban WAHYUNI Pgl. YUNI pergi ke Pasir Ujung Batu Muaro Penjalinan Koto Tan gah, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang bersama-sama dengan teman-teman terdakwa, setelah sampai di Pasir Ujung Batu tersebut terdakwa membujuk korban WAHYUNI Pgl. YUNI untuk duduk di bangku belakang angkot sedangkan teman terdakwa mandi-mandi dipantai, setelah itu terdakwa kembali meraba-raba payudara dan mencium korban WAHYUNI Pgl. YUNI.

Bahwa pada waktu terdakwa membujuk korban WAHYUNI Pgl. YUNI untuk bersetubuh dengan terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa korban masih anak-anak dan baru berumur 14 (empat belas) tahun, akan tetapi terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan korban WAHYUNI Pgl. YUNI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama pada arah jam 3 (tiga) sampai dasar dan jam 9 (Sembilan) sampai dasar sebagaimana visum et repertum dari RSUP DR. M. DJAMIL Padang Nomor : YM.01.08.1.5.697 tanggal 4 Oktober 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 287 ayat (1) KUHPidana jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SADRI SUHARYADI Pgl. SADRI Als. pirang** pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira jam.04.00 WIB atau pada suatu waktu dalam

UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

bulan September 2010, bertempat di halaman rumah terdakwa Teratai Padang Sarai Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, " Telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang pada hal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :

Bermula ketika terdakwa sedang membawa angkot di stop oleh teman terdakwa bernama ATEN dan korban WAHYUNI Pgl. YUNI, setelah di atas angkot ATEN memperkenalkan korban kepada terdakwa, setelah itu korban ikut dengan terdakwa membawa angkot sampai malam harinya. Selanjutnya karena korban tidak mau di suruh pulang, terdakwa membawa korban WAHYUNI Pgl. YUNI kerumahnya di jalan Teratai Padang Sarai dan menyuruh korban YUNI untuk tidur didalam mobil angkot yang diparkir di halaman rumah terdakwa, sedangkan terdakwa tidur di dalam rumahnya, kemudian sekitar jam. 04.00 WIB, terdakwa bangun dari tidur dan masuk kedalam angkot lalu terdakwa membujuk korban WAHYUNI Pgl. YUNI untuk bersetubuh dengan mengatakan " belah duren wak lah " sambil terdakwa meraba-raba payudara dan menciumi korban WAHYUNI Pgl. YUNI, setelah itu terdakwa membuka celana korban dan selana terdakwa sendiri lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras kedalam kemaluan korban WAHYUNI Pgl. YUNI sampai terdakwa mengeluarkan spermanya yang dikeluarkan terdakwa diluar kemaluan korban WAHYUNI Pgl. YUNI kemudian pada pagi harinya terdakwa dan korban WAHYUNI Pgl. YUNI pergi ke Pasir Ujung Batu Muaro Penjalinan Koto Tan gah, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang bersama-sama dengan teman-teman terdakwa, setelah sampai di Pasir Ujung Batu tersebut terdakwa membujuk korban WAHYUNI Pgl. YUNI untuk duduk di bangku belakang angkot sedangkan teman terdakwa mandi-mandi dipantai,

UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

setelah itu terdakwa kembali meraba-raba payudara dan mencium korban WAHYUNI Pgl. YUNI.

Bahwa pada waktu terdakwa membujuk korban WAHYUNI Pgl. YUNI untuk bersetubuh dengan terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa korban masih anak-anak dan baru berumur 14 (empat belas) tahun, akan tetapi terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan korban WAHYUNI Pgl. YUNI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama pada arah jam 3 (tiga) sampai dasar dan jam 9 (Sembilan) sampai dasar sebagaimana visum et repertum dari RSUP DR. M. DJAMIL Padang Nomor : YM.01.08.1.5.697 tanggal 4 Oktober 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 290 ayat (2) KUHPidana jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa tidak akan menganjukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan atau menghadapkan saksi – saksi kedepan persidangan untuk didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi FAISAL Pgl Sal.
2. Saksi WAHYUNI Pgl. YUNI.
3. Saksi KARTINA.
4. Saksi RAHMAD

Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap tercantum dalam putusan ini ;

UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di Dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 3 Tahun 1997, Kesatu Subsidair Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 3 Tahun 1997 atau Kedua Primair Pasal 287 ayat (1) KUHPidana jo UU No. 3 Tahun 1997 dan Kedua Subsidair Pasal 290 ayat (2) KUHPidana jo UU No. 3 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dirasakan terbukti berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan tersebutlah yang akan dibutikan terlebih dahulu, apabila dakwaan tersebut sudah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 3 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 3 Tahun 1997 sebagai mana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu sebagai berikut :

1) Unsur Setiap Orang ;
2) Unsur dengan sengaja ;
3) Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana akibat dari perbutaan Terdakwa tersebut saksi korban telah dirusak akibat diperkosa terdakwa ;

Menimbang, bahwa disini jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan diatas maka Terdakwa sudah sengaja dengan melawan hukum melakukan perbutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim akan mepertimbangkan terlebih dahulu pidana apa yang sebaiknya bagi Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan dimana kesalahan Terdakwa adalah karena melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dimana terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan balas dendam dari negara, tetapi pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki agar yang bersalah menyadari akan kesalahannya dan dapat hidup kembali ditengah masyarakat dengan merubah akhlak dan tabiat yang merugikan orang lain ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya dengan seksama dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan pidana yang tepat dan dirasakan adil sesuai dengan bobot dari kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan korban ;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut diatas, maka akhirnya Hakim sampai pada suatu kesimpulan dan pendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, adalah telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dipandang sudah tepat dan adil terhadap kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 3 Tahun 1997 serta pasal – pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SADRI SUHARYADI Pgl. SADRI Als. PIRANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ";**
2. Menghukum Terdakwa **SADRI SUHARYADI Pgl. SADRI Als. PIRANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda**

UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan maka jika tidak dibayar harus diganti dengan 30 (tiga puluh) hari latihan kerja ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan pula bahwa barang bukti berupa :
   - 1 (satu) helai celana dalam, 1 (satu) helai celana jeans panjang dan 1 (satu) helai baju oblong warna hitam ;

   Dikembalikan kepada korban WAHYUNI Pgl. YUNI ;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang pada hari **RABU** tanggal **09 MARET 2011**, oleh kami **KAMIJON, SH.** Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **AMRIZAL BURHAN, SH.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ASNIZAR, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadiri terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,	**HAKIM TUNGGAL TERSEBUT**
AMRIZAL BURHAN, SH	**K A M I J O N, SH.**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI
Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 389 /J16.4/KM-RM/2011 Padang, 30 September 2011
Lamp : -
Hal : **Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka**
Co – Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll

Kepada Yth,
Sdr. Polresta Padang
di
Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

N a m a	:	Aditya Aris
Nomor BP	:	06940028
Prog Kekhususan	:	Hukum Pidana
Fakultas	:	**Hukum Reguler Mandiri**
Alamat	:	Jl. Komp.Banuaran Indah Block C No.2 Padang

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitung mulai tanggal 30 September s/d 30 Desember 2011, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul " **PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI WILAYAH KOTA PADANG** " Pada kantor yang saudara pimpim.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkuatan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I.

Yoserwan, SH, MH, LLM
NIP. 19621231 198901 1 002

Tembusan disampaikan kepadaYth,
1.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2.Sdr. Ketua Bagian Hukum Pidana
3.Sdr. Pembimbing I dan II
4.Sdr.yang bersangkutan.
5.Pertinggal

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI
Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : /J16.4/KM-RM/2011 Padang, 30 September 2011
Lamp : -
Hal : **Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka**
Co – Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll

Kepada Yth,
Sdr. Pengadilan Negeri Kelas IA Padang
di
Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

N a m a	:	Aditya Aris
Nomor BP	:	06940028
Prog Kekhususan	:	Hukum Pidana
Fakultas	:	**Hukum Reguler Mandiri**
Alamat	:	Jl. Komp. Banuaran Indah Blok C No.2 padang

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitung mulai tanggal 30 September s/d 30 Desember 2012, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul " **PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI WILAYAH KOTA PADANG**" Pada kantor yang saudara pimpim.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkuatan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I.

Yoserwan, SH, MH, LLM
NIP. 19621231 198901 1 002

Tembusan disampaikan kepadaYth,
1.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2.Sdr. Ketua Bagian Hukum Pidana
3.Sdr. Pembimbing I dan II
4.Sdr.yang bersangkutan.
5.Pertinggal

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI
Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 389 /J16.4/KM-RM/2011 Padang, 18 Oktober 2011
Lamp : -
Hal : **Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka**
Co – Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll

Kepada Yth,
Sdr. Lembaga Bantuan Hukum Anak
di
P a d a n g

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

N a m a	:	Aditya Aris
Nomor BP	:	06940028
Prog Kekhususan	:	Hukum Pidana
Fakultas	:	**Hukum Reguler Mandiri**
Alamat	:	Jl. Komp.Perumahan Banuaran Indah Block C No.2 Padang

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitung mulai tanggal 18 Oktober s/d 18 Januari 2012, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul " **PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI WILAYAH KOTA PADANG**" Pada kantor yang saudara pimpim.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkuatan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I.

Yoserwan, SH, MH, LLM
NIP. 19621231 198901 1 002

Tembusan disampaikan kepadaYth,
1.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2.Sdr. Ketua Bagian Hukum Pidana
3.Sdr. Pembimbing I dan II
4.Sdr.yang bersangkutan.
5.Pertinggal

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI
Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : /J16.4/KM-RM/2011 Padang, 30 September 2011
Lamp : -
Hal : **Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka**
Co – Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll

Kepada Yth,
Sdr. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
di
Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

N a m a	:	Aditya Aris
Nomor BP	:	06940028
Prog Kekhususan	:	Hukum Pidana
Fakultas	:	**Hukum Reguler Mandiri**
Alamat	:	Jl. Komp. Banuaran Indah Blok C No.2 padang

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitung mulai tanggal 30 September s/d 30 Desember 2012, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul **" PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI WILAYAH KOTA PADANG"** Pada kantor yang saudara pimpim.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkuatan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I.

Yoserwan, SH, MH, LLM
NIP. 19621231 198901 1 002

Tembusan disampaikan kepadaYth,
1.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2.Sdr. Ketua Bagian Hukum Pidana
3.Sdr. Pembimbing I dan II
4.Sdr.yang bersangkutan.
5.Pertinggal

PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG

Jalan Khatib Sulaiman No. 80 Padang – (25135)
Telp. (0751) 7054195, 446901 Fax. (0751) 446901
website : www.pn-padang.go.id

Nomor : W3.UI/6838/HK.01/I/2012
Lamp : -
Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian
An. ADITYA ARIS.

Padang, 19 Januari 2012

Kepada Yth :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI
di.
PADANG

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, menerangkan bahwa :

Nama	:	**ADITYA ARIS ;**
Tempat / Tgl. lahir	:	**Pariaman/ 23 Desember 1987;**
Pekerjaan	:	**Mahasiswa;**
No.BP	:	**06.940028 ;**
Alamat	:	**Jl. Komplek Banuaran Indah Blok C No.2**
	:	**Padang ;**
Program Studi	:	**Hukum Pidana ;**
Judul Skripsi		**"Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Anak korban Kejahatan Seksual di**
	:	**Wilayah Kota Padang"**
Lokasi		**Pengadilan Negeri Kls IA Padang**

Nama yang tersebut diatas benar telah melaksanakan Riset/Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012, serta telah diberikan bimbingan seperlunya dalam rangka penyusunan Skripsi seperti judul tersebut diatas, dan telah melakukan wawancara dengan Bapak FAHMIRON.SH.MHum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An . PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN
NEGERI Kelas I A PADANG
PANITERA MUDA HUKUM

Hj. IRDAWINA. SH
NIP. 040038073,-